

SEMBELIHAN DAN TATA CARANYA SESUAI SYARIAH

Apakah setiap hewan yang disembelih otomatis halal untuk dimakan? Apa saja syarat orang yang menyembelih, alat yang digunakan, bagian tubuh yang harus dipotong, serta tata cara yang sesuai dengan tuntunan syariat?

Buku Sembelihan dan Tata Caranya Sesuai Syariah hadir untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara sistematis berdasarkan pembahasan fikih dan pandangan empat mazhab. Naskah ini menguraikan pengertian, hukum, dan hikmah penyembelihan; syarat penyembelih; proses dan tata cara tazkiyah; alat penyembelihan; hingga jenis hewan yang halal dan haram dikonsumsi.

Lebih dari sekadar pembahasan teknis, penyembelihan dalam Islam memiliki dimensi ibadah, tauhid, etika, dan kasih sayang terhadap makhluk. Syariat menekankan agar penyembelihan dilakukan dengan benar sekaligus menghindarkan hewan dari penyiksaan yang tidak perlu.

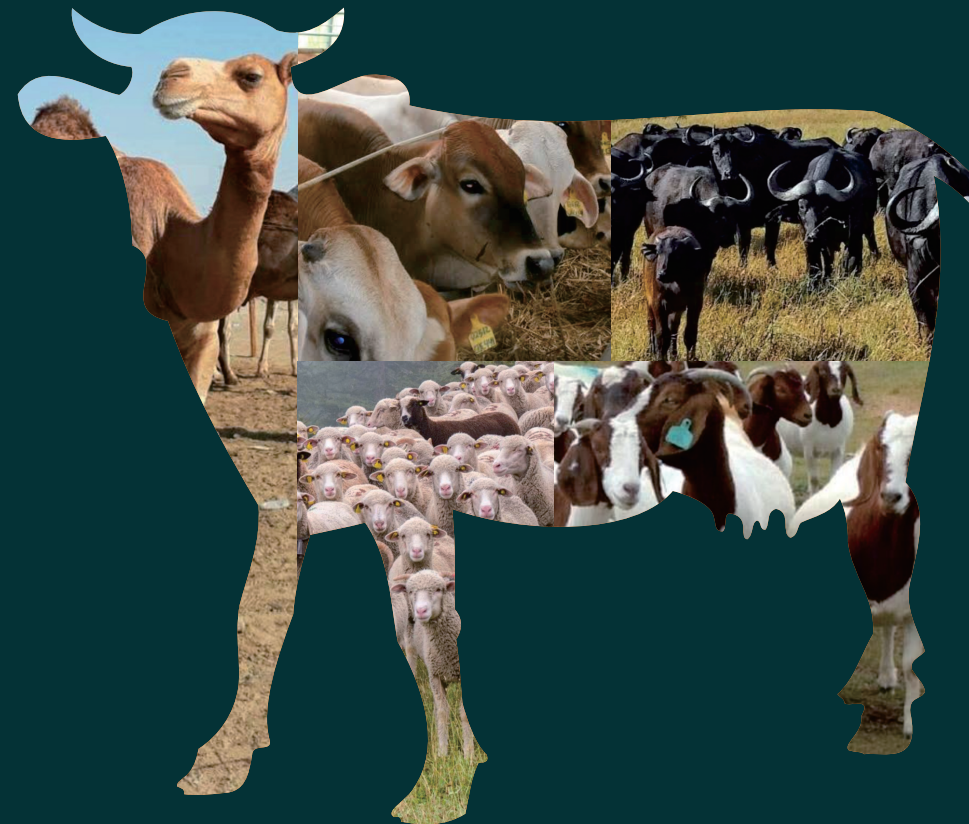
Dengan pembahasan yang rinci dan komprehensif, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami kehalalan makanan, tata cara penyembelihan yang sesuai syariah, serta hikmah di balik ketentuan fikih tentang sembelihan.



Jl. Monumen Emmy Saelan No. 5a, Gn. Sari,
Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

SEMBELIHAN DAN TATA CARANYA SESUAI SYARIAH

SEMBELIHAN DAN TATA CARANYA SESUAI SYARIAH



Prof. KH. Najmuddin HS., MA.
Prof. Dr. Muammar Bakry
Dr. KH. Syamsul Bahri Lc., MA.

بُكُو سَاكُو فِقْهِي
الذَّبَائِح وَ طَرِيقَتَهَا الشَّرْعِيَّة

SEMBELIHAN DAN TATA CARANYA SESUAI SYARIAH

Prof. KH. Najmuddin HS.,MA.

Prof. Dr. Muammar Bakry

Dr. KH.Syamsul Bahri Lc., MA.



**Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan**

Sembelihan dan Tata Caranya Sesuai Syariah

©2026, Prof KH. Najmuddin HS.,MA.

Prof. Dr. Muammar Bakry

Dr. KH.Syamsul Bahri Lc., MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

iv + 132 halaman; 14,5 cm x 20,5 cm

Cetakan Pertama, Agustus 2026

Penulis : Prof KH. Najmuddin HS., MA.

Prof. Dr. Muammar Bakry

Dr. KH. Syamsul Bahri Lc., MA

Tata Letak Isi : Maulidatil Hasanah

Desain Sampul : Puput Karisa

Diterbitkan oleh:

MUI Sulawesi Selatan

Jl. Monumen Emmy Saelan No. 5a,

Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar

Sulawesi Selatan 90221

Email: oficial.muisulsel@gmail.com | www.muisulsel.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
Pendahuluan.....	1
BAB I - Penyembelihan; Definisi, Hukum dan Hikmahnya	
Menurut Syariat Islam	3
BAB II - Orang yang Menyembelih (al-Dzābih)	7
BAB III - Tentang Proses Penyembelihan dan Tazkiyah.....	21
• SUB BAB I – Jumlah Bagian yang Harus Dipotong dalam Penyembelihan	21
• SUB BAB II – Tempat Pemotongan dalam Penyembelihan	26
• SUB BAB III — Penyembelihan dari Belakang Leher..	27
• SUB BAB IV — Memutus Sumsum Tulang Belakang .	29
• SUB BAB V - Kewajiban Menyempurnakan Penyembelihan dengan Segera.....	31
• SUB BAB VI – Syarat-Syarat Sah Penyembelihan Menurut Syariat	32
• SUB BAB VII – Sunnah-Sunnah dalam Proses Penyembelihan	41
• SUB BAB VIII – Hal-hal yang Makruh dalam Penyembelihan	48
• SUB BAB IX – Macam-Macam Cara Penyembelihan	51

• SUB BAB X – Bagian Hewan Sembelihan yang Haram Dimakan	56
• SUB BAB XI – Pengaruh Penyembelihan Induk terhadap Status Janin	58
• SUB BAB XII- Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Hampir Mati atau Sakit.....	64
• SUB BAB XIII : Ketigabelas – Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Tidak Dapat Dimakan Dagingnya	76
BAB IV - Alat Penyembelihan dalam Fiqih Empat Mazhab	81
• SUB BAB I : Kesepakatan Umum para Fuqahā'	81
• SUB BAB II : Perbedaan Pendapat tentang Alat Tertentu.....	82
BAB V- Jenis Hewan yang Halal dan yang Diharamkan untuk Dimakan	93
• SUB BAB I : Jenis Hewan Air.....	93
• SUB BAB II : Jenis Kedua — Hewan Darat	100
• SUB BAB III : Hewan yang Berdarah Mengalir (Lanjutan)	106
Penutup	129
Kesimpulan Fiqhiyyah.....	130
Penegasan Akhir	131
Rujukan.....	132

Pendahuluan

Mengenai penyembelihan dan hukumnya terdiri atas empat pembahasan utama (mabāḥits):

1. Penyembelihan; definisi dan hukumnya
2. Tentang orang yang menyembelih (*al-dzābiḥ* atau *al-mudzakkī*).
3. Tentang proses penyembelihan atau tazkiyah (*al-dzabḥ* atau *al-tadzkiyah*), meliputi:
 - sifat penyembelihan,
 - syarat-syaratnya,
 - sunnah-sunnahnya,
 - hal-hal yang makruh di dalamnya,
 - jenis-jenis penyembelihan,
 - hal-hal yang haram dimakan dari hewan sembelihan,
 - pengaruh penyembelihan induk terhadap janinnya,
 - pengaruh penyembelihan pada hewan yang hampir mati atau sedang sakit,
 - serta pengaruh penyembelihan terhadap hewan yang tidak halal dimakan.
4. Tentang alat penyembelihan (Ālat al-Dzabḥ).

5. Tentang hewan sembelihan atau hewan yang disembelih (*al-Dzabiḥah* atau *al-Mudzakkā*), mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dimakan dari jenis-jenis hewan.¹

BAB I

Penyembelihan; Definisi, Hukum dan Hikmahnya Menurut Syariat Islam

A. Defenisi dan bagiannya

Penyembelihan (*al-Dzabḥ*), *al-Dzakāh*, atau *al-Tadzkiyah* secara bahasa berarti *memotong, melukai, atau menghilangkan nyawa hewan*.

Secara istilah, maknanya berbeda sesuai dengan bagian yang wajib dipotong menurut tiap mazhab.

Menurut mazhab Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah, penyembelihan adalah memutus urat-urat yang wajib dipotong dalam tazkiyah, yaitu empat bagian utama:

1. *al-ḥulqūm* (tenggorokan),
2. *al-marī'* (saluran makanan dan minuman).
3. 3-4. dua *al-wadajān* (urat besar di sisi leher).²

¹ Disarikan dari Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 2677, Dār al-Fikr, Damaskus, 2002.

² al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 41; Ibn al-Humām, *Takmilat al-Fatḥ*, Juz 8, hlm. 52; al-Maḥallī, *al-Lubāb ma'a al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 225; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99.

Tempat penyembelihan adalah di antara al-labbah (lekukan bawah leher) dan al-laḥyain (dua tulang rahang), sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

“Penyembelihan yang sah adalah di antara al-labbah dan al-laḥyain.”³

al-Labbah adalah bagian bawah leher, sedangkan **al-Laḥyah** ialah bagian yang tumbuh rambut dagu. Adapun **an-naḥr** berarti *memotong urat-urat pada bagian bawah leher*, sedangkan **adz-dzakāh al-idṭirāriyyah** (penyembelihan darurat) ialah *melukai bagian tubuh mana pun yang dapat menghilangkan nyawa* apabila penyembelihan normal tidak memungkinkan.

Menurut **mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah**, penyembelihan ialah *memotong hewan yang halal dimakan dengan memutus tenggorokan dan saluran makanan (al-ḥulqūm wa al-marī’)*. Tempatnya adalah di **hulu leher (al-ḥalq)**, atau di **bagian bawah leher (al-labbah)** yang disebut *naḥr* jika unta, dan disebut *‘aqr* bila dilakukan di bagian tubuh lain karena keadaan darurat.⁴

Kesimpulannya, menurut kesepakatan seluruh mazhab, **tazkiyah** adalah *tindakan menyembelih, men-Naḥr, atau meng-‘Aqr hewan yang halal dimakan*.

3 al-Zayla’i menyebut hadis ini gharīb dengan lafaz tersebut; diriwayatkan al-Dāraquṭhni dari Abū Hurairah: *‘Ala innadz-dzakāta fi al-ḥalq wa al-labbah.’* Sanadnya sangat lemah. Diriwayatkan pula oleh ‘Abd al-Razzāq secara mauqūf dari Ibn ‘Abbās dan ‘Umar dengan lafaz: *‘Adz-dzakātu fi al-ḥalq wa al-labbah.’* (*Naṣb al-Rāyah*, Juz 4, hlm. 185).

4 al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 265, 270; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 3, hlm. 201.

B. Hukum Penyembelihan

Adapun **hukumnya**, penyembelihan merupakan **syarat sahnya kehalalan daging hewan darat yang halal dimakan**, karena tidaklah halal hewan yang dapat dimakan kecuali dengan penyembelihan syar’i, sebagaimana firman Allah Ta‘ālā:

“(Diharamkan bagimu) daging babi, hewan yang disembelih untuk selain Allah, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati).” (QS. *al-Mā’idah* [5]: 3).⁵

Allah Ta‘ālā berfirman:

“(Diharamkan bagimu) daging babi, hewan yang disembelih untuk selain Allah, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati).” (QS. *al-Mā’idah* [5]: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa **kehalalan daging tergantung pada proses penyembelihan (tazkiyah)**.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah selama bukan gigi atau kuku. Akan aku jelaskan kepadamu sebabnya: adapun gigi,

5 al-Syaukānī, *Nayl al-Awtār*, Juz 5, hlm. 122.

ia termasuk tulang; sedangkan kuku, itu adalah pisau bangsa Habasyah.”⁶

C. Hikmah Penyembelihan

Hikmah disyariatkannya penyembelihan ialah untuk menjaga kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari bahaya, melalui pemisahan darah dari daging dan penyuciannya dari sisa darah.

Hal ini karena memakan darah yang mengalir diharamkan, sebab berbahaya bagi manusia: darah adalah tempat berkembang biaknya kuman dan mikroba. Selain itu, setiap darah memiliki golongan dan sifat biologis tersendiri, sehingga pencampuran antar darah berpotensi menimbulkan penyakit, dan karenanya darah dinyatakan najis sebagai bentuk penolakan terhadapnya.

Sebagian ulama berkata:

“Hikmah diwajibkannya penyembelihan dengan mengalirkan darah ialah untuk membedakan antara daging dan lemak yang halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan haramnya bangkai karena darahnya masih tertinggal di dalamnya.”⁷

6 Dirwayatkan oleh al-Jamā'ah dari Rāfi' ibn Khadij. Lihat: al-Syaukānī, *Nayl al-Awtār*, Juz 8, hlm. 141.

7 Ibid.

BAB II

Orang yang Menyembelih (al-Dzābiḥ)

Orang yang menyembelih (al-dzābiḥ) terbagi menjadi tiga golongan:

1. Golongan yang penyembelihannya haram secara ijmak (keepakatan ulama),
2. Golongan yang penyembelihannya sah secara ijmak,
3. Golongan yang diperselisihkan hukumnya.⁸

Berikut ini penjelasannya :

1. Golongan yang Tidak Sah Sembelihannya

Adapun penyembelihan yang haram secara mutlak dan tidak sah, ialah penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir non-Ahli Kitab, seperti:

- orang musyrik penyembah berhala,
- kaum ateis (mulḥid) yang tidak menganut agama apa pun,

8 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 435; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 180; al-Mizān, Juz 2, hlm. 60; al-Dimasyqī, *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah*, Juz 1, hlm. 154; al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 5, hlm. 45; al-Syirāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 251; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 564; al-Buhūti, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 203.

- orang murtad meski mengaku memeluk agama Ahlul Kitab,
- dan kaum zindik (munafik kafir batin).

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ālā:

“Dan (diharamkan bagimu) hewan yang disembelih di atas batu persembahan (untuk berhala).” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 3)

“Dan (diharamkan pula) hewan yang disembelih untuk selain Allah.”

Ayat ini menegaskan **larangan keras menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah**, karena itu merupakan bentuk kemusyrikan yang membatalkan kehalalan sembelihan

Diharamkan melakukan penyembelihan dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ālā. Orang yang **murtad** juga tidak diakui pada agama yang ia anut setelah keluar dari Islam; oleh karena itu, **haram hukumnya memakan daging yang diimpor dari negeri-negeri penyembah berhala**, seperti Jepang, dari **negara-negara komunis** seperti Rusia dan Tiongkok, atau dari bangsa-bangsa yang tidak menganut agama samawi seperti India.

Demikian pula **haram sembelihan kaum Bāṭiniyyah**, kecuali bagi mereka yang telah terbukti beriman kepada Islam dan meninggalkan keyakinan lama mereka

2. Golongan Yang Sah Sembelihannya

Adapun penyembelih yang disepakati keabsahan sembelihannya ialah seorang Muslim yang baligh, berakal,

laki-laki, dan tidak meninggalkan salat, berdasarkan firman Allah Ta'ālā:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati).
(QS. *al-Mā'idah* [5]: 3)

Ayat ini ditujukan kepada kaum Muslimin.

3. Golongan yang Diperselisihkan Keabsahan Sembelihannya

Para fuqaha berbeda pendapat tentang keabsahan penyembelihan beberapa golongan, yaitu: **Ahli Kitab, Majusi, Shabi'in (penyembah bintang), wanita, anak kecil, orang gila, orang mabuk, pencuri, dan perampas.**

3.1 Sembelihan Ahli Kitab

Adapun Ahli Kitab, maka pada dasarnya penyembelihan mereka dibolehkan secara ijmak (kesepakatan ulama), sebagaimana firman Allah Ta'ālā:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ}

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka.”

(QS. *al-Mā'idah* [5]: 5)

Yang dimaksud dengan *ṭa'ām* (makanan) dalam ayat ini ialah sembelihan mereka.

Kehalalan itu berlaku terhadap apa yang mereka yakini halal dalam syariat mereka sendiri, bukan terhadap apa yang telah diharamkan atas mereka, seperti daging babi.

Sembelihan mereka tetap halal meskipun tidak diketahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, atau meskipun penyembelihan itu dilakukan di gereja-gereja mereka atau pada hari-hari raya keagamaan mereka, bahkan jika mereka meyakini keharamannya seperti daging unta.

Ibn ‘Abbās berkata:

“Sesungguhnya Allah menghalalkan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka beriman kepada Taurat dan Injil.”⁹

Namun, Imam Mālik berpendapat bahwa sembelihan mereka yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan atas mereka hukumnya makruh bagi kaum Muslimin, seperti daging unta dan lemak murni,

Allah Ta‘ālā berfirman:

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}

“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi serta kambing Kami haramkan atas mereka lemak-lemaknya, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang berada di usus,

9 Diriwayatkan oleh al-Ḥākim dan ia mensahihkannya. Lihat pula: *Badā’i’ al-Ṣanā’i’, Takmilat al-Fath, Tabyīn al-Ḥaqā’iq, Radd al-Muḥtār, Bidāyat al-Mujtahid, al-Syarḥ al-Kabīr, al-Muntaqā ‘alā al-Muwatṭa’, Mughnī al-Muḥtāj, al-Mughnī, Tafṣīr al-Qurṭubī*, dan *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jaṣṣāṣ.

atau yang bercampur dengan tulang.”(QS. al-An‘ām [6]: 146).¹⁰

Mayoritas ulama membolehkan sembelihan mereka karena hal itu tidak disebutkan secara tegas dalam syariat kita, sehingga hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh).¹¹

Namun, menurut mazhab Mālikiyyah dan Syāfi‘iyyah serta satu riwayat dari Imam Aḥmad, makruh hukumnya memakan sembelihan yang dilakukan di gereja-gereja atau pada hari raya keagamaan mereka, karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap kesyirikan mereka.¹² Selain itu, penyembelih meniatkan dalam hatinya untuk beribadah kepada selain Allah, serta tidak menyebut nama Allah saat menyembelih. Pendapat ini dianggap lebih kuat dan lebih hati-hati (aṣ-ṣawāb).¹³

Adapun jika diketahui dengan pasti bahwa penyembelih menyebut nama selain Allah atas sembelihannya, seperti seorang Nasrani menyebut nama al-Masīḥ (Yesus) atau seorang Yahudi menyebut nama ‘Uzair, maka jumhur ulama berpendapat hukumnya haram dimakan, berdasarkan firman Allah Ta‘ālā:

10 Tafsir Qatādah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dzī zuḥur” ialah unta, burung unta, dan unggas seperti bebek, yaitu hewan yang jari-jarinya tidak terbelah.

11 Tafsir Qatādah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dzī zuḥur” ialah unta, burung unta, dan unggas seperti bebek, yaitu hewan yang jari-jarinya tidak terbelah.

12 Ibid.

13 Ibid.

{وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

“Dan (diharamkan) apa yang disembelih untuk selain Allah.” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 3)

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

“Dan janganlah kamu memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya.” (QS. *al-An'ām* [6]: 121).¹⁴

Pendapat ini lebih kuat dan lebih sahih, sebab yang dimaksud dengan kehalalan sembelihan Ahli Kitab ialah sembelihan yang memenuhi syarat sebagaimana sembelihan kaum Muslimin.

Sedangkan mazhab Mālikiyyah menyatakan bahwa hal tersebut makruh tetapi tidak sampai haram, karena keumuman firman Allah Ta'ālā:

{وَوَظَعَاُمُ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلًّا لَكُمْ}

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kalian.” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 5).¹⁵

Menurut mereka, Allah telah mengetahui kebiasaan Ahli Kitab menyebut nama selain Allah dalam sembelihan mereka, namun ayat tersebut tetap turun dengan redaksi umum, sehingga menunjukkan kehalalan sembelihan mereka secara asal. Selain itu, penyebutan nama tuhan oleh mereka tidak dimaksudkan sebagai bentuk ibadah, melainkan

penyebutan nama Tuhan menurut keyakinan mereka, sehingga tidak dianggap syirik dalam niat ibadah. Dengan demikian, antara menyebut nama Allah atau tidak menyebutnya, hukumnya sama bagi mereka.¹⁶

Mazhab Syāfi'iyah memberikan batasan tambahan bahwa kehalalan sembelihan Ahli Kitab dan kebolehan menikah dengan wanita mereka hanya berlaku bila penyembelih bukan dari kalangan Bani Israil yang hidup setelah penyelewengan agama mereka, dan diketahui bahwa nenek moyang mereka dahulu benar-benar beriman kepada agama Mūsā atau 'Isā sebelum terjadinya tahrif (penyelewengan dan pembatalan hukum). Karena itu, "kehalalan sembelihan mereka mengikuti agama yang masih benar sebelum diubah dan diganti hukum-hukumnya."¹⁷

Jika penyembelih Ahli Kitab itu berasal dari keturunan Bani Israil, maka syarat kehalalan sembelihannya adalah tidak diketahui bahwa nenek moyangnya masuk ke dalam agama tersebut setelah diutusnya seorang nabi yang menasakh (menghapus) hukum sebelumnya.

Apabila diketahui bahwa nenek moyangnya masuk ke dalam agama itu sebelum adanya nabi yang membatalkan syariat sebelumnya, atau hal itu masih diragukan, maka sembelihannya halal.

Namun jika diketahui bahwa ia memeluk agama tersebut setelah terjadi penyelewengan (tahrif) atau setelah datangnya nabi yang tidak menasakh agama

14 al-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 143.

15 al-Qurṭubī, *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 6, hlm. 76.

16 Ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qur'an*, Juz 1, hlm. 146.

17 al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz 3, hlm. 187.

itu, seperti masa antara Nabi Mūsā dan Nabi 'Isā, maka **sembelihan dan wanita mereka tetap halal.**¹⁸

Menurut hemat saya, pendapat mazhab Syāfi'iyah yang memberikan syarat seperti ini tidak memiliki dalil kuat, karena **para sahabat Nabi ﷺ telah memakan sembelihan Ahli Kitab dan menikahi wanita mereka tanpa meneliti asal-usul keyakinan nenek moyang mereka.**¹⁹

3.2 Sembelihan Kaum Majusi

Tidak halal memakan sembelihan dan hasil buruan kaum Majusi, karena mereka termasuk kaum musyrik dan bukan Ahli Kitab, sebab mereka meyakini adanya dua pencipta (dualitas ketuhanan) satu bagi kebaikan dan satu bagi keburukan.²⁰

-
- 18 Yang dimaksud dengan "Isra'iliyy" ialah keturunan dari Nabi Ya'qūb bin Ishāq bin Ibrāhīm 'alaihim as-salām.
- 19 Lihat: Mughnī al-Muḥtāj, Juz 3, hlm. 187; al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fi Fiqh al-Imāmiyyah, hlm. 251.
- 20 al-Zayla'ī, Tabyīn al-Ḥaqā'iq, Juz 5, hlm. 287; al-Kāsānī, Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī, Juz 5, hlm. 45; Ibn 'Ābidīn, ad-Durr al-Mukhtār, Juz 5, hlm. 209; Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Juz 1, hlm. 438; al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, Juz 4, hlm. 266; Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 8, hlm. 570.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ»

“Perlakukanlah mereka sebagaimana Ahli Kitab, tetapi jangan menikahi wanita mereka dan jangan memakan sembelihan mereka.”²¹

Imam Aḥmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Qais bin Sakan al-Asadi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسَ مِنَ التَّبَطِّ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُّوا، وَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ مُجُوسِيٍّ فَلَا تَأْكُلُوا»

“Kalian telah tinggal di negeri Persia di antara kaum Nabath. Jika kalian membeli daging, dan ternyata itu dari seorang Yahudi atau Nasrani, maka makanlah. Tetapi jika itu sembelihan Majusi, maka janganlah kalian memakannya.”²²

3.3 Sembelihan Kaum Shābi'in

Adapun kaum Shābi'in, maka apabila mereka sejalan dengan Ahli Kitab dalam pokok-pokok akidah, seperti meyakini Tuhan Yang Esa dan kenabian para rasul, maka sembelihan mereka halal dimakan.

-
- 21 Hadis ini gharib dengan lafaz tersebut, dan diriwayatkan pula dengan sanad yang lemah. Lihat: Naṣb ar-Rāyah, Juz 4, hlm. 181.
- 22 Riwayat Imam Aḥmad, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, no. 15470.

Namun jika keyakinan mereka menyimpang, yakni berada di antara Majusiyyah dan Nasraniyyah, atau meyakini adanya pengaruh bintang-bintang dan benda langit terhadap nasib manusia, maka **sembelihan mereka haram dimakan.^{**23}

Penjelasan rinci ini merupakan pendapat mazhab Syāfi'iyah, dan dianggap lebih kuat serta lebih moderat, dibanding pendapat Abu Ḥanifah yang menghalalkan secara mutlak, dan pendapat **Mālikiyyah yang mengharamkan secara mutlak.^{**24}

3.4. Sembelihan Wanita dan Anak Kecil (ذبيحة المرأة والصبي)

Sembelihan yang dilakukan oleh wanita adalah halal dimakan, meskipun ia sedang haid, demikian pula sembelihan anak kecil yang sudah mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk).²⁵

Dalil tentang halalnya sembelihan wanita, diriwayatkan dari Ka'b bin Mālik:

أَنَّ جَارِيَةً لَهُ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا بَسْلَعُ، فَأَصَابَتْ شَاءَ مِنْهَا،
فَأَدْرَكْتُهَا فَذَبَحْتُهَا بِحَجَرٍ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُفَّوْهَا»

23 Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 180.

24 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 438.

25 Ibn al-Humām, *Takmilat al-Fath*, Juz 8, hlm. 52; al-Maḥallī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 223; Ibn 'Abidin, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 209; al-Zayla'ī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq*, Juz 5, hlm. 287; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 438; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99; al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 267; al-Syirāzī, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hlm. 251; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 203; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 564, 567, 573, 583.

“Seorang budak perempuan milik Ka'b bin Mālik sedang menggembalakan kambingnya di daerah Sal', lalu seekor kambingnya terluka. Ia segera menyembelihnya dengan batu. Ka'b menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: *Makanlah dagingnya.*”²⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa syarat sah penyembelihan tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat tazkiyah secara syar'i.⁰⁰

Hal itu karena wanita memiliki kelayakan hukum yang sempurna, sedangkan anak kecil yang mumayyiz memiliki niat yang sah dalam tindakannya, sehingga kedudukannya seperti orang dewasa dalam kesadaran bertindak.

Namun, disunnahkan agar penyembelih adalah laki-laki, sebab ia lebih kuat dan lebih terampil dalam penyembelihan.

Adapun anak kecil yang belum mumayyiz, maka menurut mazhab Syāfi'iyah, sembelihannya sah tetapi makruh, karena ia dianggap memiliki sedikit kemampuan dan kehendak dalam tindakan.

Sementara jumhur ulama berpendapat tidak sah sembelihan anak kecil yang belum mumayyiz, karena ia

26 Ibn al-Humām, *Takmilat al-Fath*, Juz 8, hlm. 52; al-Maḥallī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 223; Ibn 'Abidin, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 209; al-Zayla'ī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq*, Juz 5, hlm. 287; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 438; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99; al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 267; al-Syirāzī, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hlm. 251; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 203; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 564, 567, 573, 583.

tidak memiliki niat yang sempurna, tidak memahami bacaan tasmiyah (penyebutan nama Allah), dan tidak mampu mengatur teknik penyembelihan seperti memotong urat yang wajib (*fary al-awdāj*) serta memastikan syarat-syarat tazkiyah terpenuhi.²⁷

3.5. Sembelihan Orang Gila dan Orang Mabuk (المجنون والسكران)

Menurut *jumhur fuqahā'*, sembelihan orang gila dan orang mabuk tidak sah, karena keduanya tidak memiliki niat dan kesadaran, sebagaimana halnya anak kecil yang belum mumayyiz.

Namun, mazhab Syāfi'iyah dalam pendapat yang lebih kuat (*al-aẓhar*) membolehkan sembelihan keduanya dengan hukum makruh, sebab menurut mereka, keduanya masih memiliki kehendak dan kemampuan bertindak dalam batas tertentu.²⁸

3.6. Sembelihan Pencuri dan Perampas (الساقر والغاصب)

Mayoritas *fuqahā'* selain mazhab *Zāhiriyyah* berpendapat bahwa sembelihan pencuri, perampas, dan orang yang dipaksa (*mukrah*) adalah sah, karena mereka masih memiliki niat yang benar (*qaṣd ṣaḥīḥ*) dalam penyembelihan.²⁹

Kepemilikan hewan bukanlah syarat sah tazkiyah, karena dalil-dalil hadis menunjukkan bolehnya memakan hasil sembelihan mereka dengan status makruh.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 438; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam kisah seekor kambing panggang (*asy-syah al-maṣliyyah*) yang disembelih tanpa izin pemiliknya:

«أَطْعِمُوهَا الْأَسَارَى»

“Berikanlah (daging kambing itu) kepada para tawanan.”³⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa sembelihan tersebut tidak haram dimakan, melainkan hanya makruh karena dilakukan tanpa izin pemiliknya.

Syarat-Syarat Penyembelih (شروط الذابح)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah penyembelih (*al-dzābiḥ*) adalah:

1. Berakal dan Mumayyiz, memahami maksud penyembelihan.
2. Muslim atau Ahli Kitab, baik dari kalangan *dzimmī* (yang tinggal di bawah perlindungan Islam) maupun *ḥarbī* (non-Muslim yang tidak terikat perjanjian damai), atau dari kaum Nasrani Bani Taghlib.
3. Berniat melakukan tazkiyah, yakni penyembelihan syar'i, bukan sekadar membunuh hewan, walau itu dilakukan dalam keadaan dipaksa (*mukrah*), baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, baik orang suci, haid, atau junub, baik orang melihat atau buta, baik orang saleh atau fasik,

³⁰ Diriwayatkan oleh Aḥmad, Abū Dāwūd, dan ad-Dāraquthnī dari 'Āṣim ibn Kulayb; lihat *Nayl al-Awtār*, Juz 5, hlm. 321.

selama dilakukan oleh yang masih termasuk Muslim atau Ahli Kitab, atau dilakukan oleh yang mampu melaksanakan niat tazkiyah maka sembelihan halal.

Ketentuan ini didasarkan pada keumuman dalil-dalil syariat yang tidak membedakan antara kondisi fisik dan moral penyembelih selama ia masih memenuhi syarat pokok Islam.

Namun, tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan orang mabuk, menurut jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Imam asy-Syāfi'ī yang membolehkannya dengan hukum makruh.

Adapun menurut mazhab Syāfi'īyyah, makruh hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh orang buta, anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang mabuk, sebab ada kemungkinan syarat penyembelihan tidak terpenuhi sempurna.

Dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, makruh pula sembelihan orang Nasrani, Yahudi, fasik, dan orang yang meninggalkan salat, meskipun hukum asalnya tetap sah dan halal.

BAB III

Tentang Proses Penyembelihan dan Tazkiyah

Dalam pembahasan ini terdapat tiga belas topik utama (muthālib) yang membahas aspek-aspek teknis dan hukum penyembelihan secara rinci menurut empat mazhab.

الفصل الأول - عدد المقطوع

SUB BAB I – Jumlah Bagian yang Harus Dipotong dalam Penyembelihan

Para ulama sepakat bahwa penyembelihan yang memutus dua urat besar (al-wadajān), saluran makanan (al-marī'), dan tenggorokan (al-hulqūm) menjadikan daging hewan tersebut halal untuk dimakan.

Namun mereka berbeda pendapat tentang batas minimal bagian yang harus dipotong agar sembelihan sah:

1. Imam Abū Ḥanīfah/ Al-Hanafiah

Menurut Imam Abū Ḥanīfah/ Al-Hanafiah berpendapat bahwa harus dipotong tiga dari empat urat utama, yaitu *al-ḥulqūm*, *al-marī*, dan kedua *al-wadajān*. Jika salah satunya tertinggal, sembelihan tetap halal, berdasarkan hadis: «أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ»

“Potonglah urat-urat itu dengan alat apa pun yang kamu kehendaki.”³¹ Istilah *al-awdāj* adalah bentuk jamak, dan bentuk jamak minimal menunjukkan tiga, sehingga **memotong tiga dari empat urat sudah mencukupi. **³²

Abu Yusuf, murid utama Imam Abū Ḥanīfah, berpendapat bahwa harus dipotong tenggorokan (*al-ḥulqūm*), saluran makanan (*al-marī*), dan salah satu dari dua urat besar (*al-wadajān*). Ia beralasan bahwa setiap bagian memiliki fungsi vital yang berbeda: tenggorokan adalah saluran pernapasan, saluran makanan adalah jalur konsumsi, dan kedua urat besar adalah saluran darah utama.³³

Sementara Muhammad bin al-Ḥasan berpendapat bahwa tidak halal sembelihan itu kecuali bila sebagian besar dari setiap urat yang empat telah terpotong, sebab dengan memotong sebagian

besar dari keempatnya, tujuan penyembelihan telah tercapai, yaitu mengalirnya darah secara sempurna.³⁴

2. Pendapat Mazhab Mālikiyyah

Menurut mazhab Mālikiyyah dalam pendapat yang paling masyhur, wajib memotong seluruh bagian tenggorokan (*al-ḥulqūm*) dan kedua urat besar (*al-wadajān*), sedangkan tidak disyaratkan memotong saluran makanan (*al-marī*).³⁵ Dengan demikian, mazhab mereka dekat dengan pandangan Hanafiyyah, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada pemotongan total urat vital.

Dalil mereka diambil dari makna hadis-hadis berikut:

«مَا أَتَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ»

“Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah.”³⁶

31 Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, dan Ibn Mājah dari ‘Adī bin Ḥatīm.

32 Lihat: al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 41; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 207; al-Zayla’ī, *Tabyīn al-Ḥaqā’iq*, Juz 5, hlm. 290; al-Maḥallī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 226; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 57.

33 al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 41; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 207.

34 al-Zayla’ī, *Tabyīn al-Ḥaqā’iq*, Juz 5, hlm. 290; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 57.

35 al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 431; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 184.

36 Muttafaq ‘alaihi; diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Rāfi’ ibn Khadij; lihat *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 141.

Dan hadis lain:

«مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ، مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ سِنَّ، أَوْ جَرَّ ظُفْرٍ»

“Setiap sembelihan yang memutus urat-urat besar (al-awḍāj) halal dimakan, selama tidak menggunakan gigi atau kuku.”³⁷

Hadis pertama menunjukkan cukup dengan sebagian urat yang terpotong, karena yang dimaksud “mengalirkan darah” tidak menuntut pemotongan total, sementara hadis kedua menunjukkan keutamaan memotong seluruh urat, karena tidak mungkin memotong kedua urat besar (al-waḍājān) tanpa sekaligus memutus tenggorokan yang diapit oleh keduanya. Pendapat ini dinilai paling tepat dan paling teliti dari sisi biologis maupun syar‘i.

3. Pendapat Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah

Menurut mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah, wajib memotong seluruh tenggorokan (al-ḥulqūm) yaitu saluran napas, dan seluruh saluran makanan (al-marī’), sebab kehidupan hewan bergantung pada dua saluran tersebut.

Sedangkan memotong dua urat besar (al-waḍājān) tidak wajib tetapi dianjurkan (sunnah), karena termasuk dalam ihsān (berbuat baik) dalam penyembelihan dan untuk keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) antar mazhab.

Selain itu, keabsahan penyembelihan dengan memotong dua saluran utama (al-ḥulqūm dan al-marī’) bergantung pada adanya

kehidupan yang stabil saat awal pemotongan, yakni hewan belum sekarat total ketika disembelih.³⁸

Apabila penyembelihan dapat memotong tenggorokan (al-ḥulqūm) dan saluran makanan (al-marī’) sekaligus dalam satu gerakan cepat, maka penyembelihan itu sah dan halal.

Namun, jika pemotongan dilakukan secara lambat dan terpisah, maka disyaratkan agar pada saat penyelesaian pemotongan masih terdapat kehidupan yang stabil (ḥayāh mustaqirrah) pada hewan tersebut.

Apabila hewan tidak lagi memiliki kehidupan stabil, melainkan hanya bergerak seperti gerakan refleks bangkai (ḥarakah al-madzbūh), maka sembelihan tidak halal dimakan, sebab hewan tersebut telah menjadi bangkai (maytah) dan penyembelihan setelahnya tidak lagi berpengaruh terhadap status kehalalannya.³⁹

37 Diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabarānī dalam *al-Mu‘jam al-Kabīr*; lihat *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 186.

38 al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 270; al-Syīrāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 252; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 204; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 575; al-Bujayramī, *Ḥāsiyyat al-Bujayramī ‘ala al-Khaṭīb*, Juz 4, hlm. 248.

39 al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 270; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 575.

الفصل الثاني - موضع القطع

SUB BAB II – Tempat Pemotongan dalam Penyembelihan

Para ulama sepakat bahwa apabila tulang rawan tenggorokan (jauzat al-ḥulqūm) yaitu tonjolan di pangkal leher terpotong pada bagian tengahnya, sehingga sebagian jatuh ke arah badan dan sebagian ke arah kepala, maka sembelihan itu halal dimakan.⁴⁰

Namun, bila pemotongan dilakukan di atas tonjolan tersebut (tidak tepat di tengahnya), maka jumhur fuqahā' selain Hanafiyyah berpendapat sembelihan itu tidak halal dimakan, sebab memotong tenggorokan (al-ḥulqūm) merupakan syarat sah tazkiyah. Apabila potongan dilakukan di atas titik tersebut, berarti tenggorokan masih utuh dan belum terputus secara sempurna.⁴¹

Menurut mereka, agar penyembelihan sah, harus tersisa dua lingkaran penuh dari tonjolan tersebut satu di bagian atas dan satu di bagian bawah karena jika kurang dari itu, maka penyembelihan tersebut tidak disebut dzabḥ (penyembelihan) melainkan maz' (pengoyakan), dan tidak sah secara syar'i.⁴²

Sementara itu, Hanafiyyah dan sebagian Mālikiyyah berpendapat bahwa sembelihan tetap halal meskipun tenggorokan tidak terpotong seluruhnya, asalkan bagian atasnya telah terbuka dan darah mengalir, sebab yang disyaratkan hanyalah terputusnya sebagian besar urat utama, dan hal itu telah terpenuhi.⁴³

Mereka mengutip firman Allah Ta'ālā:

{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}

“Kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati).”
(QS. al-Mā'idah [5]: 3)

Ayat ini turun tanpa penjelasan batasan bagian mana yang wajib dipotong, sehingga menurut mereka, setiap hewan yang disembelih dalam keadaan hidup dan darahnya mengalir sudah termasuk tadzkiyah yang sah dan halal dimakan.⁴⁴

SUB BAB III — Penyembelihan dari Belakang Leher (القفا)

Mazhab Mālikiyyah⁴⁵ berpendapat: hewan yang disembelih dari arah belakang leher (القفا) atau dari sisi leher (صفحة العنق) tidak halal dimakan, meskipun pisau penyembelihan sampai memutus bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan. Hal ini karena pemotongan dari arah belakang tidak akan mencapai urat-urat penting (seperti tenggorokan dan kerongkongan) kecuali setelah terpotongnya nukhā' (sumsum tulang belakang), sedangkan nukhā' termasuk bagian tubuh yang apabila terpotong menyebabkan kematian. Dengan demikian, penyembelihan dilakukan terhadap hewan yang telah terkena luka mematikan.

40 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 432.

41 al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99.

42 al-Maḥallī, *al-Lubāb Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 225.

43 Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 184.

44 Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 184.

45 Bidāyat al-Mujtahid, al-Qawānīn al-Fiqhiyyah: tempat yang sama; al-Syarḥ al-Kabīr, 2/99; Syarḥ al-Risālah, 1/379.

Sedangkan ****jumhur fuqahā'** (mayoritas ulama)^{**46} berpendapat bahwa **makruh** menyembelih hewan dari arah belakang leher atau dari sisi leher, sebab hal itu termasuk bentuk penyiksaan terhadap hewan. Namun apabila pemotongan terjadi dengan cepat dan pisau segera sampai ke tempat penyembelihan yang sah, sementara hewan pada saat itu masih memiliki **hayāt mustaqirrah (kehidupan yang stabil)** hingga terpotong urat-uratnya menurut mazhab **Hanafiyah**, atau tenggorokan (**الحلقوم**) dan kerongkongan (**المرئ**) menurut **Syāfi'iyah** dan **Hanābilah**, maka **halal dimakan**.

Jika hewan telah mati sebelum bagian-bagian tersebut terpotong, maka **tidak halal**, karena kematiannya bukan melalui penyembelihan syar'i. Tanda adanya kehidupan yang stabil adalah dengan terlihatnya **gerakan tubuh** atau **darah yang menyembur deras** setelah bagian penyembelihan terpotong, yang menjadi bukti adanya kehidupan sebelum penyembelihan.

Apabila tidak diketahui keadaannya, dan timbul keraguan apakah masih terdapat kehidupan yang stabil sebelum bagian penyembelihan terpotong, maka dilihat dari **kemungkinan yang kuat (ghālib ḥann)**:

- Jika pisau **tajam** dan pemotongan dilakukan **dengan cepat**, maka **halal dimakan**, karena besar kemungkinan hewan masih hidup saat disembelih.

46 *Al-Durr al-Mukhtār*, 5/208; *Al-Lubāb*, 3/227; *Takmilat al-Fath*, 8/60; *Al-Syarh al-Saghūr*, 2/174; *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* dan *Bidayat al-Mujtahid*: tempat yang sama; *Al-Muhadzdzab*, 1/252; *Mughnī al-Muhtāj*, 4/271; *Kasyf al-Qinā'*, 6/205; *Al-Mīzān*, 2/60; *Al-Mughnī*, 8/578 dan sesudahnya.

- Jika pisau **tumpul**, pemotongan **lambat**, dan menyebabkan penderitaan panjang pada hewan, maka **tidak halal dimakan**, karena diragukan keberadaan kehidupan yang menjadikannya halal. Dengan demikian hewan tersebut termasuk **bangkai** (**ميتة**), dan penyembelihan sesudah itu tidak memberi manfaat syar'i apa pun.

SUB BAB IV — Memutus Sumsum Tulang Belakang

(النخاع)

Apabila penyembelih terus melakukan pemotongan hingga ****memutus nukhā'** (sumsum tulang belakang)^{**47} atau **memisahkan seluruh kepala dari tubuh**, maka ulama menjelaskan bahwa **nukhā'** adalah **urat putih** yang memanjang dari **otak** dan berada di dalam **ruas-ruas tulang leher** hingga ke **pangkal tulang ekor** (**عَجَب الذنب**).

Pemotongan bagian ini tidak termasuk syarat sahnya penyembelihan, bahkan sebagian fuqahā' menyatakan makruh, karena menambah penderitaan pada hewan. Yang disunnahkan adalah berhenti setelah urat-urat utama seperti tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah di kanan kiri leher terpotong dengan sempurna, sebab itu sudah cukup untuk keabsahan penyembelihan.

jika pemotongan dilakukan hingga mencapai pangkal kepala atau terputusnya sumsum tulang belakang (an-nakh'), maka **jumhur fuqahā'** selain **Hanābilah** memakruhkan perbuatan tersebut, karena berdasarkan riwayat bahwa 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. melarang

47 *Nukhā'* ialah urat putih yang memanjang dari otak, berada di antara ruas-ruas tulang leher hingga ke pangkal ekor ('*ajb al-dzanab*).

perbuatan “an-nakh”, yakni menyentuh atau memotong sumsum tulang belakang dengan pisau.⁴⁸

Hal itu dianggap bentuk tambahan penyiksaan terhadap hewan, padahal tujuan syariat dalam dzabḥ adalah menghilangkan nyawa dengan cara paling ringan dan cepat.

Namun, apabila hal itu dilakukan, tidak menyebabkan sembelihan menjadi haram, karena pemotongan sumsum terjadi setelah tazkiyah telah sah secara hukum, sehingga tidak mempengaruhi kehalalan daging.

Adapun menurut mazhab Ḥanbalī, apabila kepala hewan terpisah seluruhnya saat disembelih, baik dengan pisau penyembelihan maupun dengan pedang, maka dagingnya tetap halal dimakan secara mutlak, karena Ali ibn Abi Ṭālib dan ‘Imrān ibn Ḥuṣain keduanya pernah memberi fatwa tentang kebolehan.⁴⁹

الفصل الخامس - فورية الذبح

SUB BAB V - Kewajiban Menyempurnakan Penyembelihan dengan Segera

Menurut jumhur fuqahā’, disyaratkan adanya kecepatan (as-sur‘ah) atau kesinambungan (al-fauriyyah) dalam penyempurnaan pemotongan urat-urat saat penyembelihan.⁵⁰

Jika penyembelih mengangkat tangannya sebelum pemotongan selesai, lalu segera melanjutkannya tanpa jeda yang lama, maka sembelihan itu tetap halal dimakan. Namun, bila jeda yang terjadi cukup lama, hingga hewan kehilangan kehidupan stabil (ḥayāh mustaqirrah) sebelum pemotongan selesai, maka dagingnya tidak halal dimakan, karena pada saat itu hewan telah menjadi seperti bangkai, dan tazkiyah berikutnya tidak lagi berpengaruh.

Mazhab Ḥanafīyyah menegaskan bahwa mempercepat pemotongan seluruh urat (at-tadzḥīf) disunnahkan, dan melambatkannya dimakruhkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«وَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ»

“Hendaklah seseorang menenangkan sembelihannya.”

48 Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 207; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 432; al-Syīrāzī, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hlm. 252; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; al-Maḥallī, *al-Lubāb Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 227.

49 al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 205.

50 Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz 5, hlm. 207; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 271; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 204; Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī, *Syarḥ ar-Risālah*, Juz 1, hlm. 379.

Perintah ini menunjukkan bahwa penyembelihan yang cepat termasuk bentuk kasih sayang (rahmah) dan adab ihsan terhadap hewan.⁵¹

الفصل السادس - شروط الذبح والتذكية الشرعية

SUB BAB VI – Syarat-Syarat Sah Penyembelihan Menurut Syariat

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pemotongan urat-urat vital, penyembelihan dilakukan secara cepat dan berkesinambungan, serta penyembelih adalah seorang Muslim atau Ahli Kitab maka terdapat syarat-syarat tambahan lain yang disepakati para fuqahā', di antaranya akan dijelaskan pada bagian berikut:

Pertama : Niat (النية أو القصد)

Yang dimaksud dengan niat atau qashd dalam konteks penyembelihan ialah maksud untuk melakukan perbuatan penyembelihan agar hewan dapat dimakan, bukan sekadar membunuh dan mencabut nyawanya.

Para fuqahā' bersepakat bahwa niat dalam penyembelihan merupakan syarat sah, baik dengan menentukan hewan tertentu secara langsung (qashd 'ayn al-madzbūh), maupun dengan maksud umum terhadap jenis hewan yang akan disembelih (qashd al-jins), meskipun ternyata keliru dalam perkiraan.⁵²

51 al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 60.

52 Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 53; al-Zayla'ī, *Tabyīn al-*

Jika seseorang memotong urat-urat hewan tanpa niat untuk menyembelih, maka tidak sah tazkiyah-nya, seperti: seseorang memukul hewan dengan benda tajam, lalu tanpa sengaja mengenai bagian lehernya hingga urat-urat terpotong, atau seseorang melempar alat tajam, lalu tanpa sengaja mengenai hewan yang bukan targetnya, atau seseorang bermaksud membunuh hewan tanpa niat menyembelih untuk dimakan, maka semua itu tidak menjadikan daging halal dimakan.⁵³

Imam an-Nawawī menjelaskan dalam *al-Minhāj* (yang dikutip oleh *Mughnī al-Muhtāj*):

“Apabila seseorang memegang pisau lalu terjatuh mengenai binatang hingga terpotong tenggorokan dan saluran makanannya, atau jika seekor anjing terlepas sendiri lalu mengejar buruannya tanpa perintah tuannya, maka sembelihan itu tidak halal. Sebab, dua hal yang bertentangan terjadi bersamaan yaitu *al-irsāl* (pelepasan tanpa niat) yang melarang, dan *al-ighrā'* (pelepasan dengan niat) yang membolehkan dan dalam hal ini, sisi larangan lebih kuat.”⁵⁴

Ḥaqā'iq, Juz 5, hlm. 287; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz 5, hlm. 209; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 106; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 435; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 184; al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 276; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 581; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 202.

53 an-Nawawī, *al-Minhāj*, dikutip dalam *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 276.

54 Ibid.

Kedua : Penyebutan Nama Allah (التسمية عند التذكية)

Penyebutan nama Allah saat penyembelihan dilakukan pada saat tangan mulai menggerakkan pisau atau alat sembelih, dengan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ

(Dengan nama Allah),

dan disunnahkan menambahkan takbīr dengan lafaz:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar.”

Menurut jumhur fuqahā’ selain mazhab Syāfi’i, menyebut nama Allah merupakan syarat sah penyembelihan dan penyemburuan (al-‘aqr). Karena itu, sembelihan tidak halal dimakan bila nama Allah sengaja tidak disebut, baik untuk sembelihan biasamaupun kurban (‘uḍḥiyyah); hewan tersebut dihukumi bangkai (maytah).⁵⁵

Namun, bila lupa menyebut nama Allah, atau penyembelih adalah seorang Muslim bisu (akhraṣ), atau dipaksa untuk

tidak mengucapkannya, maka dagingnya tetap halal dimakan, berdasarkan firman Allah Ta’ālā:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}

“Janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya; sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan.” (QS. *al-An‘ām* [6]: 121).⁵⁶

Mazhab Ḥanbalī menambahkan rincian:

jika penyebutan nama Allah ditinggalkan secara sengaja atau lupa pada penyembelihan biasa, maka daging tetap halal, namun bila pada perburuan (ash-shayd), baik sengaja maupun lupa, maka tidak halal dimakan.

Dengan demikian, penyebutan nama Allah dalam sembelihan gugur bila lupa, tetapi tidak gugur dalam perburuan.⁵⁷

Adapun mazhab Zāhiriyyah berpendapat lebih ketat, yaitu bahwa penyebutan nama Allah adalah syarat mutlak, dan sembelihan tidak halal dimakan baik jika ditinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa, karena perintah dalam ayat bersifat wajib tanpa pengecualian.⁵⁸

Menurut mazhab Syāfi’iyyah, menyebut nama Allah saat penyembelihan hukumnya sunnah, bukan wajib, dan meninggalkannya makruh, berdasarkan firman Allah Ta’ālā:

⁵⁶ QS. *al-An‘ām* [6]: 121.

⁵⁷ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 656.

⁵⁸ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, Juz 7, hlm. 456.

⁵⁵ al-Kāsānī, *Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i*, Juz 5, hlm. 46; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 54; al-Zayla’i, *Tabyīn al-Ḥaqā’iq*, Juz 5, hlm. 288; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 210; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 106; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 434; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 185; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 206; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 656.

{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

“Makanlah dari hewan yang disebut nama Allah atasnya.”
(QS. *al-An‘ām* [6]: 118).⁵⁹

Ayat ini menunjukkan anjuran, bukan kewajiban, sebab Allah memerintahkan untuk makan dari yang disebut nama-Nya, tetapi tidak melarang secara tegas bila nama-Nya tidak disebut.

Maka, menurut Syāfi‘iyyah, bila penyembelih tidak menyebut nama Allah, baik dengan sengaja maupun karena lupa, sembelihan tetap halal dimakan.

Dalil mereka adalah firman Allah:

{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}

“Kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati).” (QS. *al-Mā‘idah* [5]: 3),

yang menunjukkan bahwa Allah menghalalkan sembelihan (dzakāh) tanpa menyebut syarat tasmiyah.

Selain itu, Allah juga menghalalkan sembelihan Ahli Kitab, padahal mereka jarang menyebut nama Allah, bahkan terkadang menyebut selain-Nya. Hal ini menjadi indikasi bahwa penyebutan nama Allah tidak bersifat wajib.⁶⁰

Adapun hewan yang diharamkan, ialah yang disebut nama selain Allah atasnya, yaitu hewan yang disembelih untuk berhala atau sesembahan selain Allah, sebagaimana firman-Nya:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

“Dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya.” (QS. *al-An‘ām* [6]: 121).

Ayat ini menurut Syāfi‘iyyah tidak dimaksudkan untuk melarang karena lupa atau karena tidak disebut secara sengaja, melainkan karena penyebutan nama selain Allah seperti untuk berhala atau sembahhan.

Dalil Mazhab Syāfi‘iyyah dari Sunnah

Mazhab Syāfi‘iyyah juga memperkuat pandangan mereka dengan sejumlah hadis sahih, antara lain:

1. Hadis dari ‘Āisyah ra.:

«إِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمَنَا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي

أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُّوا»

“Sekelompok orang berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum kami membawa daging kepada kami, dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut

59 al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 272; al-Syīrāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 252.

60 Ibid.

nama Allah atasnya atau tidak. "Beliau bersabda:

*"Sebutlah nama Allah oleh kalian, lalu makanlah."⁶¹

Dalam riwayat Mālik disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam (ḥaditsī 'ahd bi al-kufr), dan seandainya tasmiyah itu wajib, tentu Rasulullah ﷺ tidak akan membolehkan makan dengan keadaan ragu seperti itu.

2. Hadis dari 'Adī bin Ḥātim:

«إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

"Apabila engkau melempar panahmu, sebutlah nama Allah atasnya."⁶²

Hadis ini menurut Syāfi'iyyah menunjukkan **anjuan** (istihbāb), bukan kewajiban, karena bentuk perintahnya **tidak disertai ancaman** (wa'id) atas yang meninggalkan.

3. Hadis dari aṣ-Ṣalt as-Sadūsī:

«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ»

"Sembelihan seorang Muslim halal, baik ia menyebut nama Allah atau tidak."⁶³

Hadis ini diriwayatkan secara **mursal** namun dikenal luas di kalangan fuqahā', dan sering disebut dengan redaksi:

61 Diriwayatkan oleh al-Bukhārī, an-Nasā'ī, dan Ibn Mājah; lihat *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 139; *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 183.

62 Diriwayatkan oleh enam imam hadis utama (al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmidzi, an-Nasā'ī, dan Ibn Mājah); lihat *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 184.

63 Diriwayatkan secara mursal oleh Abū Dāwūd dalam *al-Marāsīl*; lihat *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 183.

"Seorang Muslim selalu menyembelih atas nama Allah, baik ia menyebut atau tidak menyebut (secara lisan)."

Baik, Prof. berikut lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu **tambahan hadis pendukung mazhab Syāfi'iyyah** serta awal **المطلب السابع سنن التذكية** (Topik Ketujuh: Sunnah-sunnah Penyembelihan). Saya susun tetap dalam gaya akademik Prof. dengan catatan kaki numerik langsung.

Tambahan Riwayat Pendukung Pendapat Syāfi'iyyah

Mazhab Syāfi'iyyah juga menguatkan pandangan mereka dengan hadis tambahan berikut:

«لَمْ يُسَمَّ»

"(Apabila seseorang) tidak menyebut nama Allah (ketika menyembelih)..."

Lalu seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

«الرَّجُلُ مِنَّا يَذْبَحُ، وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ؟»

"Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami menyembelih dan lupa menyebut nama Allah?"

Beliau ﷺ menjawab:

«اسْمُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Nama Allah selalu bersama setiap Muslim.”⁶⁴

Dalam riwayat lain disebutkan:

«عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Nama Allah berada di mulut setiap Muslim.”

atau:

«اسْمُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Nama Allah tertanam di hati setiap Muslim.”

Menurut mazhab Syāfi‘iyyah, hadis-hadis lain yang memerintahkan penyebutan nama Allah seperti sabda Nabi ﷺ kepada Abū Tha‘labah:

«فَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ثُمَّ كُلْ»

“Apabila engkau memanah dengan busurmu, sebutlah nama Allah, lalu makanlah hasilnya.”⁶⁵

Dipahami sebagai anjuran (mandūb), bukan kewajiban. Pandangan ini dianggap lebih mudah dan toleran (yassir) dibanding

64 Diriwayatkan oleh ad-Dāraquthnī; sanadnya lemah. Lihat *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 183.

65 Hadis Abū Tha‘labah; diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan para imam enam.

pendapat jumhur, namun **dalil jumhur dianggap lebih kuat dan lebih luas cakupannya**, baik dari sisi sanad maupun maksud syariatnya.⁶⁶

الفصل السابع - سنن التذكية

SUB BAB VII – Sunnah-Sunnah dalam Proses Penyembelihan

Disunnahkan dalam penyembelihan beberapa hal berikut, yang disebut para fuqahā sebagai ****sunah-sunah tazkiyah (السنن في التذكية)****.⁶⁷

1. Membaca basmalah dan takbir bagi yang tidak mewajibkannya, seperti mazhab Syāfi‘iyyah.

Lafaz yang dianjurkan ialah:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Tidak boleh menambahkan kalimat: “Bismillāhi wa ismi Muḥammad”

karena penyebutan nama Nabi ﷺ dalam ibadah penyembelihan adalah **bid‘ah yang tidak memiliki dasar**. Bahkan menurut Syāfi‘iyyah, **disunnahkan menambahkan shalawat atas**

66 Wahbah az-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, hlm. 2685.

67 al-Kāsānī, *Badā‘i‘ aṣ-Ṣanā‘i‘*, Juz 5, hlm. 60; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 208; al-Zayla‘ī, *Tabyīn al-Ḥaqā‘iq*, Juz 5, hlm. 291; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 60; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 435; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 185; al-Dardīr, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 271; al-Syīrāzī, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hlm. 251; al-Buhūti, *Kashshāf al-Qinā‘*, Juz 6, hlm. 208.

Nabi ﷺ, karena penyembelihan termasuk ibadah yang disertai ketaatan kepada Allah.

2. Melakukan penyembelihan di siang hari, bukan malam hari.

Mazhab Ḥanafīyyah memakruhkan penyembelihan di malam hari secara *tanzīhan* (karena kehati-hatian), dengan alasan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam memotong urat vital, sebagaimana *qiyās* dengan larangan berkorban di malam hari. Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās ra. bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyembelihan dan panen di malam hari, sebagaimana sabdanya:

«نَهَى عَنِ الذَّبْحِ لَيْلًا، وَعَنِ الْخَصَادِ لَيْلًا»

“Beliau melarang penyembelihan di malam hari dan panen di malam hari.”⁶⁸

Namun hadis ini memiliki sanad lemah (*fi isnādihi matrūk*), dan dalam riwayat al-Bayhaqī dari al-Ḥasan disebutkan secara mursal:

«نَهَى عَنْ جَذَاذِ اللَّيْلِ وَخَصَادِهِ، وَالْأُضْحِيَّةِ بِاللَّيْلِ»

“Beliau melarang menebang pohon kurma dan memanen di malam hari, serta melaksanakan kurban di malam hari.”⁶⁹

Walaupun lemah dari sisi sanad, para fuqahā tetap mengamalkannya dalam konteks adab dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*).

3. Menghadapkannya ke Arah Kiblat

Disunnahkan bagi penyembelih dan hewan sembelihan untuk menghadap ke arah kiblat, karena kiblat adalah arah yang dimuliakan dan merupakan arah termulia dari segala arah. Penyembelihan (التذكية) termasuk ibadah, dan para sahabat dahulu apabila menyembelih, mereka menghadap ke kiblat. Hal ini didasarkan pula pada perbuatan Nabi ﷺ ketika berkorban: beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, lalu membaca firman Allah:

“Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi...” (QS. *al-An‘ām*[6]: 79).

Apabila penyembelih tidak menghadap kiblat karena lupa atau ada uzur, maka daging sembelihannya tetap halal dimakan.⁷⁰

4. Posisi Hewan Saat Disembelih

Disunnahkan membaringkan hewan di sisi kirinya dengan lembut, dan mengangkat kepalanya sedikit. Penyembelih memegang kulit leher bagian bawah lalu menariknya hingga tampak daging bagian dalam, kemudian menggores leher di bawah jakun (الجوزة) hingga mencapai tulang leher.

Apabila penyembelih ber tangan kiri (أعسر), maka boleh baginya membaringkan hewan di sisi kanan, tetapi makruh bagi

68 Riwayat at-Ṭabarānī dari Ibn ‘Abbās; dalam sanadnya terdapat perawi yang matrūk.

69 Diriwayatkan oleh al-Bayhaqī dari al-Ḥasan secara mursal; lihat *Nayl al-Awṭār*, Juz 5, hlm. 126.

70 Diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Jābir. Lihat: *Nayl al-Awṭār*, 5/126.

orang kidal untuk menyembelih sendiri, dan **disunnahkan** agar ia **mewakikan** kepada orang lain.

Hendaknya **kaki kanan** hewan dibiarkan bergerak setelah disembelih, agar ia merasa ringan dan lebih cepat mati tanpa tersiksa. Adapun unta, maka yang paling utama disembelih dalam keadaan berdiri, dengan lutut kirinya diikat, sebagaimana firman Allah:

“Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (صَوَّافٌ)” (QS. al-Ḥajj [22]: 36).

Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian sesudahnya.

5. Cara Menyembelih Hewan Berdasarkan Jenisnya

Unta disembelih dengan **cara ditusuk (نَحْرُ)** dalam keadaan berdiri dengan lutut kirinya diikat, sedangkan sapi dan kambing disembelih dengan **cara dibaringkan di sisi kiri**, dan kaki kanannya dibiarkan bergerak sementara tiga kaki lainnya diikat, berdasarkan firman Allah:

“Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (صَوَّافٌ)” (QS. al-Ḥajj [22]: 36).

Ibn ‘Abbās berkata: *“*(صَوَّافٌ) artinya berdiri di atas tiga kaki.”*⁷¹

Adapun mengenai **kambing**, disebutkan dalam dua kitab *Ṣaḥiḥ* (al-Bukhārī dan Muslim) bahwa Nabi ﷺ **membaringkan** kambingnya saat disembelih. Dari hal itu di-*qiyaskan* terhadap sapi dan hewan lainnya, karena posisi tersebut lebih

memudahkan penyembelih: tangan kanan memegang pisau, sementara tangan kiri memegang kepala hewan.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang **disunnahkannya menyembelih unta dengan cara nahr (نَحْرُ)** dan menyembelih hewan lainnya dengan cara **dzabḥ (ذَبْحُ)**.

Allah Ta‘ālā berfirman:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)” (QS. al-Kawthar [108]: 2).

Dan juga berfirman:

“Sesungguhnya Allah ...” (lanjutan ayat sebagaimana disebutkan dalam naskah sumber).

6. Memotong Seluruh Urat Leher dan Menyegerakan Penyembelihan (التذيف).

Disunnahkan untuk **memotong seluruh urat leher (الأوداج)** secara sempurna serta **menyegerakan penyembelihan (التذيف)** agar hewan tidak tersiksa. Makruh hukumnya **memotong sebagian urat tanpa menyempurnakannya**, karena hal itu menyebabkan kematian lambat dan menambah penderitaan.

Tidak disunnahkan memutus urat tulang belakang (النخاع), yaitu urat putih yang berada di dalam ruas tulang leher, dan juga tidak dianjurkan memisahkan kepala sepenuhnya (إبانة الرأس). Apabila dilakukan, hukumnya makruh, sebab termasuk menyiksa tanpa keperluan, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang larangan *nakh’* (memutus tulang belakang setelah penyembelihan).

⁷¹ Diriwayatkan oleh al-Ḥākim dan ia menilainya *ṣaḥiḥ*.

7. Mengasah Pisau Sebelum Penyembelihan dan Menyembunyikannya dari Hewan

Termasuk sunah penyembelihan adalah **mengasah pisau** (إحداد الشفرة) sebelum hewan dibaringkan, dan **tidak melakukannya di hadapan hewan**. Sebab, hewan mengenali alat yang melukainya sebagaimana ia mengenali sumber bahaya; bila melihat pisau diasah di depannya, ia akan gelisah dan bertambah ketakutannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ»

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan cara terbaik; dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik; hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat hewan sembelihannya merasa tenang.”⁷²

Diriwayatkan dalam *Sunan al-Bayhaqī* bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. melihat seorang laki-laki menajamkan pisaunya

di depan seekor kambing yang sudah dibaringkan, lalu ‘Umar memukulnya dengan cambuk seraya menegur keras.⁷³

Ibnu ‘Abbās ra. meriwayatkan:

“Rasulullah ﷺ melewati seseorang yang meletakkan kakinya di pipi seekor kambing, sementara ia menajamkan pisaunya, dan kambing itu memandang kepadanya.

Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *‘Apakah orang ini ingin membunuhnya dua kali?’*”⁷⁴

Karena itu, disunnahkan agar **hewan lain tidak melihat proses penyembelihan**, sebagaimana disebut dalam riwayat Ibnu ‘Umar ra.:

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyembelih satu kambing sementara yang lain melihatnya.”⁷⁵

8. Memperlakukan Hewan dengan Lembut (التَّرَفُّقُ بِالْبَهِيمَةِ)

Disunnahkan agar penyembelih **memperlakukan hewan sembelihan dengan lembut dan penuh kasih sayang**, tidak memukulnya, tidak menyeretnya dengan kasar menuju tempat penyembelihan, dan tidak menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Perbuatan semacam itu termasuk **menyiksa tanpa kebutuhan** (ta‘zīb bidūn ḥājah), sehingga bertentangan dengan prinsip

73 Diriwayatkan oleh al-Bayhaqī dalam *Sunan-nya* (Bab al-Ḍabā’ih).

74 Diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabarānī dalam *al-Mu’jam al-Kabīr* dan *al-Awsath*; para perawinya adalah perawi *ṣaḥīḥ*.

75 Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar; lihat *Majma‘ az-Zawā’id*, Juz 4, hlm. 33.

72 Diriwayatkan oleh Aḥmad, Muslim, an-Nasā’ī, dan Ibn Mājah dari Syaddād bin Aws; lihat *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 141.

ihṣān (berbuat baik) yang diwajibkan dalam setiap tindakan penyembelihan.

Nabi ﷺ bersabda:

«أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ»

“Rasulullah ﷺ memerintahkan agar pisau ditajamkan dan tidak diperlihatkan kepada hewan.”⁷⁶

الفصل الثامن - مكروهات الذكية

SUBBAB VIII – Hal-hal yang Makruh dalam Penyembelihan

Makruh dalam penyembelihan atau tazkiyah ialah **meninggalkan sunnah-sunnah penyembelihan** yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu, hal-hal yang termasuk *makrūhāt at-tadzkiyah* adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Tidak membaca basmalah bagi mazhab yang tidak mewajibkannya (seperti Syāfi‘iyyah dan sebagian Mālikiyyah), atau menggabungkan nama Allah dengan nama selain-Nya, misalnya menyebut, “*Bismillāh wa bismi Muḥammad*”, yang dilarang keras karena mengandung unsur syirik kecil. Menurut Ḥanafiyyah, makruh juga mengucapkan:

⁷⁶ Diriwayatkan oleh Aḥmad dan Ibn Mājah.

⁷⁷ al-Kāsānī, *Badā‘i‘ aṣ-ṣanā‘i‘*, Juz 5, hlm. 60; al-Zayla‘ī, *Tabayin al-Ḥaqā‘iq*, Juz 5, hlm. 292; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 208; al-Dardīr, *asy-Syarḥ aṣ-Ṣaghīr*, Juz 2, hlm. 173; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 185; al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 172; al-Buhūṭī, *Kashshāf al-Qinā‘*, Juz 6, hlm. 208; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 580.

“*Allāhumma taqabbal min fulān*” (“Ya Allah, terimalah dari si Fulan”) saat menyembelih, namun boleh diucapkan sebelum atau sesudah penyembelihan, tidak di tengah-tengah prosesnya.

2. **Tidak menghadap kiblat** ketika menyembelih, karena bertentangan dengan sunnah Nabi ﷺ yang selalu menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat.
3. **Menyembelih unta dan menahr kambing**, menurut mazhab Ḥanafiyyah hukumnya makruh, sebab bertentangan dengan tata cara yang ditetapkan sunnah:
 - unta disunnahkan **ditusuk (nahr)**,
 - kambing dan sapi disunnahkan **disembelih (dzabh)**. Adapun menurut Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah, hal itu **tidak makruh**, sebab tidak ada larangan eksplisit dalam hadis yang sahih.
4. Menyiksa atau menambah penderitaan hewan tanpa manfaat, seperti memutus kepala sebelum hewan mati sempurna, mematahkan lehernya, memotong dari bagian belakang (qafā), atau menyembelih sambil menyeret hewan dengan kakinya ke tempat sembelihan. Termasuk makruh pula mengasah pisau di depan hewan sebagaimana telah dijelaskan.

Jika hewan masih hidup ketika urat-urat leher telah terputus sempurna, maka sembelihannya tetap halal, tetapi jika hewan mati sebelum urat terpotong, maka tidak halal karena menjadi bangkai tanpa tazkiyah yang sah.⁷⁸

⁷⁸ Berdasarkan kaidah *al-mayyitatu allatī lam tudhakka lā taḥillu*, yaitu hewan

5. Makruh juga melakukan penyembelihan di depan hewan lain, karena bertentangan dengan sunnah yang menekankan kasih sayang terhadap hewan. Demikian pula menyembelih sebelum hewan benar-benar tenang setelah dibaringkan, serta menyamak atau memotong nadi tulang belakang (النخاع) sebelum hewan mati sempurna dan dingin tubuhnya.

Disebutkan dalam atsar:

“Bahwa al-Farāfiṣah berkata kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra.: ‘Kalian (orang Islam) memakan makanan yang tidak kami makan.’ Umar bertanya: ‘Apa itu, wahai Abā Ḥassān?’ Ia menjawab: ‘Kalian menyembelih hewan dengan tergesa-gesa sebelum ruhnyanya keluar.’ Maka ‘Umar ra. memerintahkan seorang muazin menyeru: *‘Penyembelihan yang sah adalah pada leher dan dada bagi yang mampu, dan janganlah kalian tergesa-gesa hingga ruh benar-benar keluar.’*”⁷⁹

6. Penyembelihan dengan Gigi, Kuku, atau Tulang

Mazhab Ḥanafīyyah membolehkan penyembelihan menggunakan gigi, kuku, atau tulang yang telah terlepas dari tubuh manusia atau hewan, namun dengan hukum makruh, karena dapat menyebabkan rasa sakit berlebih dan penderitaan bagi hewan, sebagaimana bila digunakan pisau tumpul.

Adapun alat yang masih menempel pada tubuh hewan atau manusia, seperti kuku atau taring yang belum terlepas, maka penyembelihannya tidak sah dan tidak halal dimakan sebab tidak termasuk alat yang tajam (al-ḥadd) yang dapat memutus urat sebagaimana disyaratkan syariat.⁸⁰

الفصل التاسع – أنواع التذكية

SUB BAB IX – Macam-Macam Cara Penyembelihan

Menurut mazhab Mālikiyyah, terdapat empat jenis tazkiyah yang menyebabkan daging hewan menjadi halal.⁸¹

1. **Idmā’ (الإدْمَاء)** yaitu **pencucuran darah melalui luka atau perburuan**, yang berlaku pada hewan liar (ghayr al-muqaddar ‘alayh) yang tidak dapat dikendalikan atau dijinakkan. Termasuk juga hewan jinak yang kembali menjadi liar (tawahḥuṣ), seperti kambing yang melarikan diri ke hutan maka jika diburu hingga mati karena luka, hukumnya **halal dimakan**. Adapun **burung liar seperti merpati dan burung unta**, seluruhnya termasuk kategori ṣayd (perburuan).
2. **Dzabḥ (الذَّبْح)** yaitu **penyembelihan di tenggorokan (al-ḥalq) dengan memutus seluruh saluran pernapasan (al-ḥalqūm) dan dua urat leher (al-wadjdjayn)**. Cara ini berlaku untuk **semua jenis unggas**, termasuk burung besar seperti **unta muda (na‘āmah)**, serta **domba dan kambing**.

⁸⁰ al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 60; Ibn ‘Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 208.

⁸¹ al-Dardīr, *as-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 99, 103, 107; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 429; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183–184.

yang mati tanpa penyembelihan syar’i tidak halal dimakan.

⁷⁹ al-Syīrāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 253.

3. **Naḥr (النحر)** yaitu penyembelihan pada bagian dada atas (al-labbah), yakni lekukan antara pangkal dada dan dasar leher, yang diperuntukkan bagi unta dan jerapah. Disebut *naḥr* karena dilakukan dari arah atas menuju bawah dada, dan hal ini yang disebut Allah dalam firman-Nya:

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ}

“Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah.”
(QS. *al-Kawthar* [108]: 2)

4. **‘Aqr (العقر)** yaitu melukai bagian tubuh hewan dengan alat tajam hingga mengeluarkan darah dan mati karenanya, digunakan untuk hewan liar yang tidak dapat disembelih di lehernya. Misalnya, menembak rusa, menembak kijang, atau menembus burung liar dengan panah. Selama darah keluar dan mati karena luka tersebut, hukumnya halal, sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 3 tentang “إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ” kecuali yang dapat kalian sembelih dengan sah.

Menurut jumhūr fuqahā' selain Mālikiyyah, penyembelihan (*at-tazkiyah*) terbagi menjadi dua jenis utama:⁸²

82 al-Zayla'ī, *Tabyīn al-Haqā'iq*, Juz 5, hlm. 286; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 60 dan seterusnya; Ibn 'Ābidīn, *ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 5, hlm. 206 dan 213; al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 265–271; al-Syīrāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 255; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 566–577; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 205; al-Dardīr, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 103 dan 110.

1. **Tazkiyah Ikhtiyāriyyah (الذَّكَاةُ الْإِخْتِيَارِيَّةُ)** Yaitu penyembelihan secara normal dan terpilih, dengan melukai bagian tenggorokan (al-ḥalqūm) di antara lekukan dada (al-labbah) dan rahang bawah (al-laḥyayn). Cara ini dilakukan ketika hewan dapat dikuasai dan dipegang, seperti kambing, sapi, atau ayam. Dalam keadaan seperti ini, penyembelihan wajib dilakukan di tempatnya, dan tidak boleh dilakukan dengan cara lain, karena *tazkiyah darurat (aḍ-ḍarūriyyah)* hanya dilakukan bila tidak mampu melakukan *tazkiyah pilihan (ikhtiyāriyyah)*. Jadi, penyembelihan hewan jinak yang dapat ditangkap harus dilakukan di tenggorokan, bukan dengan melukai bagian lain.
2. **Tazkiyah Idṭirāriyyah (الذَّكَاةُ الْإِضْطِرَّارِيَّةُ)** Disebut juga *Dzabḥ al-‘Aqr (الْعَقْرُ)*, yaitu penyembelihan dalam kondisi darurat, dilakukan dengan melukai bagian tubuh hewan pada tempat mana pun, selain tenggorokan, apabila tidak mampu menguasainya. Contohnya:
 - hewan liar yang sulit ditangkap seperti kijang, rusa, atau burung liar;
 - atau hewan jinak yang lepas dan tidak bisa ditangkap, seperti unta atau sapi yang kabur.
3. Maka, apabila hewan tersebut terluka oleh alat tajam dan darahnya mengalir hingga mati, hukumnya halal dimakan, karena perintah *tazkiyah* berlaku menurut kadar kemampuan manusia (*biḥasbi al-wus'*), sesuai kaidah: “*Lā yukallifullāhu*

naḥṣan illā wus'ahā” “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya.” (QS. *al-Baqarah* [2]: 286). Bentuk tazkiyah ini disamakan dengan ṣayd (perburuan), karena dilakukan dengan alat yang melukai dan mengalirkan darah, bukan alat berat (seperti batu, tongkat, atau benda tumpul).

Maka syarat tazkiyah ḍarūriyyah adalah:

- harus dengan alat tajam (*ālāt jāriḥah*) seperti tombak, panah, peluru, atau pisau;
- harus menyebabkan kematian (*al-zuḥūq*) secara langsung;
- dan mengeluarkan darah (*inhirār ad-dam*) secara nyata.⁸³

Menurut Syāfi'īyyah, luka yang dilakukan pada tubuh hewan harus membawa akibat kematian (*al-jarḥ al-muḍī ilā al-zuḥūq*). Sedangkan Mālikiyyah membedakan: mereka tidak menghalalkan tazkiyah ḍarūriyyah untuk hewan jinak (*al-an'ām al-mustā'nisah*), karena dianggap mungkin dilakukan tazkiyah ikhtiyāriyyah.

Namun, jika hewan jinak tersebut menjadi liar (*tawahḥus*), atau melarikan diri (*naddu*), atau jatuh ke dalam sumur, sehingga tidak mungkin disembelih di lehernya, maka menurut jumhūr tazkiyah dilakukan dengan melukainya di bagian tubuh mana pun yang mematikan, dan dagingnya halal dimakan.

Dengan demikian, tazkiyah ḍarūriyyah disamakan dengan ṣayd (perburuan syar'i) yang dilakukan **dengan alat tajam dan menyebut nama Allah.^{**84}

Tazkiyah darurat (*adz-dzakāh al-idṭirāriyyah*) juga mencakup hewan liar atau burung yang sulit dijinakkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rāfi' bin Khadij ra., ia berkata:

“Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba seekor unta dari milik kaum kami kabur, sedangkan kami tidak memiliki kuda. Maka seorang laki-laki memanahnya hingga unta itu berhenti.”

Rasulullah ﷺ lalu bersabda:

«إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا
فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا»

“Sesungguhnya hewan-hewan ini (ternak) kadang bertingkah seperti hewan liar, maka apabila terjadi demikian, lakukanlah seperti ini.”⁸⁵

Hadis ini menjadi dasar kebolehan melukai hewan jinak yang kabur atau menjadi liar apabila tidak bisa dijangkau untuk disembelih di lehernya. Pendapat ini dianggap paling kuat (*arjah*) dan menjadi mazhab jumhūr, yakni Ḥanafiyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah.

84 Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, hlm. 2690–2693.

85 Diriwayatkan oleh seluruh imam hadis (al-Bukhārī, Muslim, at-Tirmizī, dan lainnya); lihat *Nayl al-Awtār*, Juz 8, hlm. 143.

83 al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 9, hlm. 72; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 433.

Adapun bila seseorang menyembelih hewan yang seharusnya **dinahr**, atau **menahr** hewan yang seharusnya disembelih, maka:

- Menurut Ḥanafīyyah, boleh dimakan tetapi makruh, karena menyelisihi sunnah.⁸⁶
- Menurut Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah, boleh tanpa makruh, karena tidak ada larangan tegas dalam hadis sahih.

الفصل العاشر - ما يحرم أكله من المذبوح

SUB BAB X – Bagian Hewan Sembelihan yang Haram Dimakan

Menurut mazhab Ḥanafīyyah, ada tujuh bagian dari hewan sembelihan yang tidak boleh dimakan, sekalipun hewan itu halal dan telah disembelih secara syar'i:⁸⁷

1. Darah yang mengalir (الدم المسفوح)
2. Kemaluan jantan (الدَّكْر)
3. Buah zakar (الأُنْثَيَان)
4. Kemaluan betina (الْقُبُل)
5. Kelenjar daging (الْعُدَّة)
6. Kandung kemih (الْمَثَانَة)
7. Kantong empedu (الْمَرَارَة)

86 Dalam *al-Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz 5, hlm. 60 disebutkan kebolehan *dzakāh aḍ-ḍarūrah* pada hewan yang hampir mati atau tidak sempat disembelih secara sempurna, dengan syarat darahnya keluar dan ada luka yang mematikan.

87 al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz 5, hlm. 61; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 219.

Dasarnya ialah firman Allah Ta'ālā:

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

“Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. *al-A'rāf* [7]: 157)

Ketujuh bagian ini termasuk sesuatu yang menjijikkan (*al-khabā'ith*) menurut fitrah manusia yang sehat (*ṭab' salīm*).

Diriwayatkan dari Mujāhid, ia berkata:

“Rasulullah ﷺ membenci dari kambing: kemaluan jantan, buah zakar, kemaluan betina, kelenjar, kantong empedu, kandung kemih, dan darah.”

Ungkapan “membenci” (*karaha*) dalam hadis ini bermakna larangan (*karāhah taḥrīm*), sebab Rasulullah ﷺ menyebutnya bersama darah yang jelas diharamkan.

Imam Abu Ḥanīfah menjelaskan:

“Darah itu haram, sedangkan enam bagian lainnya aku benci.”

Ungkapan beliau menunjukkan bahwa darah termasuk haram secara pasti (*qaṭ'i*) berdasarkan nash Al-Qur'an, sedangkan enam bagian lain makruh *tahrīm* karena tidak sampai derajat haram yang disepakati.⁸⁸

88 Penjelasan istilah *al-ghuddah* (kelenjar) terdapat dalam *Lisān al-'Arab*, Juz 3, hlm. 354: “Hiya laḥmatun ṣulbah takūnu bayna al-laḥmi wa al-jildi, taḥḍuthu min da'in.”

Dasar utama dalam penetapan bagian-bagian hewan yang haram dimakan adalah firman Allah Ta'ālā:

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}

“Katakanlah: Tidak aku temukan dalam wahyu yang diilhamkan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir...” (QS. *al-An'ām* [6]:145).

Ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan secara tegas hanyalah bangkai dan darah yang mengalir, sedangkan bagian-bagian tubuh lain yang dianggap jijik (seperti alat kelamin dan empedu) dinyatakan makruh (*karāhah tanzīhiyyah*) karena dasarnya berasal dari dalil *ẓannī* (dugaan), bukan nash yang pasti (*qaṭ'ī*).⁸⁹

الفصل الحادي عشر – أثر ذكاة الأم في الجنين

SUB BAB XI – Pengaruh Penyembelihan Induk terhadap Status Janin

Para fuqahā' membahas secara mendalam hukum janin (*al-janīn*) yang ditemukan dalam perut induknya setelah disembelih, dan mereka membaginya menjadi empat keadaan utama:⁹⁰

89 Tafsir al-Qurṭubī, *Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, hlm. 187; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 220.

90 al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 42; al-Zayla'ī, *Tabayīn al-Ḥaqā'iq*, Juz 5,

Keadaan Pertama:

Apabila induk mengeluarkan janinnya dalam keadaan mati sebelum disembelih. Dalam kondisi ini, janin dihukumi bangkai (*maytah*) dan tidak boleh dimakan secara *ijma'*, karena tidak ada penyembelihan yang sah baik pada induk maupun pada janinnya.

Keadaan Kedua:

Apabila induk melahirkan janinnya hidup sebelum disembelih. Maka janin tidak boleh dimakan kecuali disembelih secara tersendiri, selama masih dalam keadaan hidup stabil (*ḥayāh mustaqirrah*). Namun, bila janin sudah sekarat atau lemah tanpa sempat disembelih, maka tidak halal dimakan karena termasuk bangkai yang tidak disembelih.

Keadaan Ketiga:

Apabila induk melahirkan janin hidup setelah ia disembelih.

Dalam keadaan ini terdapat dua kemungkinan:

- Jika janin masih hidup dan sempat disembelih, maka halal dimakan.
- Jika tidak sempat disembelih, maka menurut *jumhūr* (selain *Mālikiyyah*), janin itu bangkai, sedangkan menurut

hlm. 293; al-Maydānī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 228; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 428; al-Dardīr, *asy-Syarḥ al-Kabī*, Juz 2, hlm. 114; al-Khaṭīb asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 306; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 579; Ibn Abī Zayd, *Syarḥ ar-Risālah*, Juz 1, hlm. 381.

Mālikiyyah, tazkiyah induk mencakup tazkiyah janin (yakni “dzakāh al-umm dzakāh li-janīnihā”), karena janin dianggap bagian dari tubuh induk yang hidup dengan kehidupannya.⁹¹

Keadaan Keempat:

Apabila induk melahirkan janinnya mati setelah ia disembelih. Inilah poin utama perbedaan pendapat di kalangan fuqahā’.

- Pendapat Abū Ḥanīfah, Zufar, dan al-Ḥasan ibn Ziyād: Janin tidak halal dimakan hanya dengan penyembelihan induk, karena statusnya bangkai, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

“Diharamkan atas kalian bangkai.” (QS. *al-Mā’idah* [5]: 3).

Mereka berargumen bahwa tujuan penyembelihan adalah mengalirkan darah (*inhirār ad-dam*) untuk memisahkan darah dari daging. Karena janin tidak mengalami pengaliran darah, maka tidak dapat disamakan dengan induknya, sebab ia berpotensi hidup terpisah setelah induknya disembelih, sehingga memerlukan penyembelihan tersendiri.

Kesimpulan dari mazhab Abū Ḥanīfah: Janin tidak menjadi “turunan” (*tābi’*) dari induk dalam hukum penyembelihan, karena

91 Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 1, hlm. 476; al-Qarāfi, *adz-Dzakhīrah*, Juz 3, hlm. 289.

kemungkinan hidupnya masih ada setelah penyembelihan induk. Maka, tidak sah dianggap disembelih dengan penyembelihan induknya, sebab tujuan dzakāh adalah membersihkan darah dan menghalalkan daging, yang tidak terjadi pada janin kecuali dengan penyembelihan tersendiri.

Makna hadis «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» bukanlah dalam arti harfiah bahwa penyembelihan induk *secara otomatis* mencakup penyembelihan janinnya, melainkan bermakna tasybih (perumpamaan), yaitu “*dzakātuhū ka-dzakātihā*” “*penyembelihannya seperti penyembelihan induknya*.”

Artinya, hadis ini menunjukkan kesetaraan hukum, bukan penggantian tindakan. Maka, menurut Ḥanafīyyah, janin yang keluar dalam keadaan mati tidak halal dimakan, baik telah berbulu (*asy’ara*) maupun belum berbulu (*lam yasy’ur*), karena tidak mengalami penyembelihan (*dzakāh*) secara langsung, dan tidak ada tanda kehidupan setelah induknya disembelih. Dalam pandangan mereka, “perasaan” (*asy-’ur*) hanya muncul setelah penciptaannya sempurna, dan hanya setelah itu ia bisa dianggap memiliki kehidupan.⁹²

Pendapat Jumhūr Fuqahā’ (Syāfi’iyyah, Ḥanābilah, dan Shahibāniyyah dari Ḥanafīyyah)

Berbeda dengan Abū Ḥanīfah, kedua muridnya, yaitu Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan, serta jumhūr fuqahā’ (Syāfi’iyyah, Mālikiyyah, dan Ḥanābilah) berpendapat bahwa janin halal dimakan

92 al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 42–43; Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 220.

dengan penyembelihan induknya, apabila ditemukan mati dalam perutnya atau keluar setelah disembelih.

Mereka mendasarkan pendapat ini pada sejumlah riwayat sahih dan kuat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat:

«ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاءُ أُمِّهِ»

“Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya.”

Diriwayatkan dari sebelas sahabat Nabi ﷺ, antara lain: Abū Saʿīd al-Khudrī, Jābir, Abū Hurairah, Ibn ʿUmar, Abū Ayyūb, Ibn Masʿūd, Ibn ʿAbbās, Kaʿb ibn Mālik, Abū ad Dardāʾ, Abū Umāmah, dan ʿAlī ibn Abī Ṭālib.⁹³

Hadis Abū Saʿīd al-Khudrī diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmizī (yang menilainya hasan), Ibn Mājah, ad-Dāraqutnī, dan Ibn Ḥibbān (yang mensahihkannya).⁹⁴

Perincian Menurut Masing-masing Mazhab

1. Mālikiyyah mensyaratkan agar janin yang ditemukan telah sempurna bentuknya dan telah tumbuh rambutnya (asyʿara). Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ibn ʿUmar dan sejumlah sahabat, serta ucapan Kaʿb ibn Mālik: “Para sahabat Rasulullah ﷺ berkata: *Apabila janin telah berbulu, maka penyembelihan induknya adalah penyembelihan bagi*

93 Lihat kumpulan sanad hadis tersebut dalam *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 189 dan seterusnya.

94 asy-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 144.

janin itu.”⁹⁵ Jadi, menurut mereka, janin belum sempurna tidak halal dimakan, sebab belum dianggap makhluk hidup yang memerlukan penyembelihan.

2. Syāfiʿiyyah dan Ḥanābilah berpendapat lebih luas: Janin halal dimakan baik sudah berbulu maupun belum berbulu, berdasarkan hadis dari Ibn al-Mubārak, dari Ibn Abī Laylā, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاءُ أُمِّهِ، أَشْعَرُ أَوْ لَمْ يَشْعَرْ»

“Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya, baik ia telah berbulu maupun belum.”⁹⁶

Berdasarkan riwayat ini, mereka menegaskan bahwa penyembelihan induk mencakup janin secara penuh, karena janin bagian dari tubuh induknya (*juzʿun minhā*). Maka, tidak diperlukan penyembelihan tersendiri, sebab tujuan dzakāh sudah tercapai: darah telah mengalir dan kehidupan induk terhenti.

Analisis Ushul dan Tarjih

Pendapat jumhūr lebih kuat, baik dari sisi dalil hadis maupun analisis qiyās:

95 Ibn ʿAbd al-Barr, *al-Istidhkār*, Juz 4, hlm. 76; Mālik, *al-Muwattaʾa*, Kitāb aḍ-Ḍaḥāyā, hadis no. 43.

96 Ibn al-Mubārak, *al-Musnad*, hlm. 191; juga diriwayatkan oleh ad-Dāraqutnī dalam *as-Sunan*, Juz 3, hlm. 67.

- Dalil hadis bersifat mutawātir secara makna, diriwayatkan dari banyak sahabat, menunjukkan penerimaan universal di masa awal Islam.
- Secara qiyās, janin dianggap bagian dari induknya dalam kehidupan dan kematian, maka dzakāhnya mencakup dzakāh induk.

Imam Ibn Rushd al-Mālikī menyimpulkan:

“Keumuman hadis ini melemahkan syarat para pengikut Mālik yang mensyaratkan tumbuhnya rambut. Tidak boleh membatasi keumuman hadis dengan qiyās, sebab hukum tazkiyah induk berlaku umum bagi janin tanpa perbedaan bentuk.”⁹⁷

SUB BAB XII- Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Hampir Mati atau Sakit

Apabila seekor hewan telah hampir mati karena serangan atau karena penyakit, lalu disembelih, apakah dagingnya halal dimakan?

Sub Sub bab Pertama Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Hampir Mati karena Serangan

Jika seekor hewan yang halal dimakan diserang seperti dicekik, dipukul, atau dilukai oleh binatang buas seperti serigala kemudian

pemiliknya sempat menyembelihnya, atau tidak sempat hingga hewan itu mati, maka keadaannya terbagi menjadi empat:

1. Apabila hewan itu mati sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ālā:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (المائدة/ ٥: ٣).⁹⁸

Kelima jenis hewan yang disebutkan dalam ayat tersebut yakni yang dicekik (*al-munkhaniqah*), dipukul (*al-mauqūdzah*), jatuh dari ketinggian (*al-mutardiyyah*), ditanduk (*an-natihah*), dan yang dimangsa binatang buas (*mā akala as-sabu'*) tidak halal dimakan jika mati sebelum sempat disembelih dalam keadaan hidup.

2. Apabila sempat didapati masih hidup, yakni masih terdapat tanda-tanda kehidupan yang kuat, sehingga besar kemungkinan dapat hidup apabila segera disembelih, maka halal dimakan berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana lanjutan firman Allah:

{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}

98 *Radd al-Muhtār*, jld. 5, hlm. 217; *al-Syarḥ al-Kabīr*, jld. 2, hlm. 113; *al-Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, jld. 5, hlm. 40; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183; *Bidayat al-Mujtahid*, jld. 1, hlm. 425 dan seterusnya; *Kashshāf al-Qinā'*, jld. 6, hlm. 206; *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ, jld. 2, hlm. 306; *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī, jld. 2, hlm. 539.

97 Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 429.

“Kecuali hewan yang sempat kalian sembelih (dengan benar).” (QS. *al-Mā'idah* [5]: 3).⁹⁹

Penjelasan tambahan

Makna ayat di atas ialah: “Kecuali hewan-hewan yang sempat kalian sembelih dalam keadaan masih hidup dari jenis-jenis yang disebutkan di atas, yakni yang dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau dimangsa sebagian oleh binatang buas.”

Apabila pada hewan tersebut masih terdapat tanda-tanda kehidupan meskipun sedikit, seperti kedipan mata, atau gerakan kaki atau tangan lalu segera disembelih, maka ia menjadi halal dimakan.

Adapun rincian istilah dalam ayat adalah sebagai berikut:

- **المنخقة (yang dicekik):** hewan yang mati karena tercekik, baik dengan tali, leher terjepit, atau sebab lain tanpa disembelih.
- **الموقودة (yang dipukul):** hewan yang mati karena dipukul dengan benda keras seperti tongkat atau batu tanpa sembelihan syar'i.
- **المرتدية (yang terjatuh):** hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi seperti tebing atau sumur.

99 Tafsiran para ulama seperti al-Qurṭubī dan Ibn al-ʿArabī menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah: “kecuali hewan-hewan yang sempat disembelih dalam keadaan hidup dengan tanda-tanda kehidupan nyata seperti gerakan kuat atau kedipan mata.”

- **النطيحة (yang ditanduk):** hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain.
- **ما أكل السبع (yang dimangsa binatang buas):** hewan yang mati karena diterkam binatang liar seperti singa, serigala, atau harimau.
- **ما أهْلَ لغير الله به (yang disembelih atas nama selain Allah):** hewan yang disebut nama selain Allah saat disembelih, karena memakannya berarti turut serta dalam perbuatan syirik.

3. Kasus “نفذت مقاتل البهيمه” (terkena luka mematikan yang menembus titik vital)

Yang dimaksud **منفُوذَةُ المقاتل** ialah hewan yang terkena luka mematikan yang pasti berujung kematian (*maqātilnya* “menembus”). Contoh: perut dibelah serigala hingga usus tersebar, retak fatal di kepala hingga otak menyembur, dsb.¹⁰⁰

- **Mālikiyyah:** tidak halal dimakan bila mati dalam keadaan demikian (karena dianggap mayitah).
- **Riwāyah dari ʿAlī dan Ibn ʿAbbās:** membolehkan (ada atsar yang mengizinkan).
- **Syāfiʿiyyah & Ḥanābilah:** tazkiyah tetap berpengaruh selama ada **ḥayāh mustaqirrah** (tanda hidup stabil) saat disembelih.

100 Definisi “منفُوذَةُ المقاتل” dan contoh-contoh fatalitas: *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183; *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 113.

- **Ḥanafiiyyah:** tazkiyah berpengaruh bila diketahui masih hidup, atau tidak jelas hidup-matinya namun tampak tanda hayat, seperti bergerak atau darah keluar deras saat disembelih. Dalilnya keumuman firman Allah: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (QS. al-Mā'idah [5]: 3), yang mencakup kasus yang diserang serigala hingga perut terbelah, yang tercekik, terjatuh, tertanduk, selama sempat disembelih sebelum mati.¹⁰¹
- 4. Kasus "الميتوس من حياته" (yang secara medis-fiqih putus asa hidupnya) & "المشكوك" (diragukan keadaannya)
 - **Ḥanafiiyyah:**
 - Yang putus asa hidupnya ATAU yang diragukan: tazkiyah berpengaruh (halal) selama ada indikasi hayat, dan khusus yang "tidak jelas" cukup indikasi gerak/keluar darah.
 - **Mālikiyyah (masyhur):**
 - Yang putus asa: tazkiyah berpengaruh dan halal selama hayatnya masih "muḥqaqah" (terbukti).
 - Sebagian Mālikiyyah lain: tidak berpengaruh (tidak halal).
 - **Syāfi'iiyyah & Ḥanābilah:**
 - Yang putus asa hidupnya: boleh disembelih dan halal bila masih ada ḥayāh mustaqirrah.

¹⁰¹ Rinciannya pada: Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 217; al-Kāsānī, *Badā'ī*, Juz 5, hlm. 40; Ibn Rushd, *Bidāyah*, Juz 1, hlm. 425–427; al-Buhūti, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 206.

- Yang "mashkūk" (meragukan, tidak jelas): tidak halal (iḥtiyāt: daging harus dengan keyakinan, bukan dugaan).

Tarjih ringkas praktik: Jika ghalabat azh-zhann (dugaan kuat) hewan akan mati karena luka mematikan atau selainnya:

- **Ḥanafiiyyah & Syāfi'iiyyah:** tazkiyah tetap bekerja → halal jika disembelih sebelum mati.
- Sebagian ulama: tidak bekerja.
- Dari Mālik: dua wajah; Ibn al-Qāsim: "tudzkā wa tu'kal" (boleh disembelih dan dimakan).

Asal-usul khilaf (ta'līl uṣūlī)

Sumber beda pendapat kembali pada bentuk istitsnā' dalam ayat {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (QS. al-Mā'idah [5]: 3):

- Jika dipahami istitsnā' muttāṣil (terkoneksi): frasa "kecuali yang kalian sempat sembelih" kembali kepada semua kategori sebelumnya (tercekik, dipukul, jatuh, tertanduk, dimangsa), sepanjang sempat disembelih saat masih hidup → tazkiyah berpengaruh (halal).
- Jika dipahami istitsnā' munqaṭi' (terputus): maknanya "tetapi yang disembelih (selain jenis itu)", sehingga tazkiyah tidak mengubah status pada kasus-kasus luka mematikan → cenderung tidak halal.

Yang dimaksud hayat yang wajib terverifikasi pada kasus-kasus ini (menurut Ḥanafiiyyah & Mālikiyyah) ialah adanya tanda hidup

nyata saat penyembelihan: kedipan mata, gerak kaki/tangan, suara napas, atau semburan darah khas hidup ketika leher dipotong.¹⁰²

Adapun definisi “*maqātil*” (titik-titik vital yang bila terkena menjadi “*menfūdzah*”/mematikan) yang disepakati lima:

1. terputusnya *al-awdāj* (urat-urat vital),
2. otak menyembur/menyebar (*intisyār ad-dimāgh*),
3. isi perut tersebar (*intisyār al-aḥsyā'*),
4. robeknya bagian atas usus pada jalur makanan-minuman (bukan bagian bawah),
5. terputusnya sumsum tulang belakang (*al-nukhā'*).¹⁰³

Tanda-tanda kehidupan (*amārah al-ḥayāh*) pada hewan yang hampir mati dapat dilihat dari gerakan kakinya, kedipan mata, atau aliran napasnya baik hewan tersebut masih mungkin hidup lama atau tidak, dan baik hidupnya berlangsung singkat maupun lama. Yang menjadi ukuran minimal kehidupan yang dianggap sah untuk disembelih adalah kadar kehidupan yang masih tersisa sebagaimana pada hewan yang hidup setelah disembelih.

Menurut **mazhab Syafi'i dan Hanbali**, disyaratkan adanya *ḥayāh mustaqirrah* (kehidupan yang stabil), yakni kehidupan yang dapat bertahan sedikit lebih lama daripada sekadar gerakan refleks setelah disembelih. Baik kehidupan itu masih memungkinkan untuk bertahan atau sudah menuju kematian,

¹⁰² Penegasan indikator hayat & lima “*maqātil*” yang disepakati: *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183; *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 113.

¹⁰³ Penegasan indikator hayat & lima “*maqātil*” yang disepakati: *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183; *al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 113.

asalkan masih menunjukkan tanda-tanda yang nyata, maka penyembelihan tetap sah dan hewan halal dimakan.

Sub sub Bab Kedua – Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Sakit

Para ulama sepakat bahwa penyembelihan berpengaruh secara sah dan menjadikan halal dimakan terhadap hewan yang sakit tetapi belum sampai pada kondisi hampir mati. Namun, mereka berbeda pendapat tentang pengaruh penyembelihan pada hewan yang hampir mati karena parahnya penyakit.

Mayoritas ulama dan ini merupakan pendapat masyhur dari Imam Mālik berpendapat bahwa penyembelihan tetap berpengaruh, sehingga hewan tersebut halal dimakan apabila disembelih dalam keadaan masih memiliki tanda-tanda kehidupan.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa penyembelihan tidak berpengaruh pada hewan yang sudah mencapai kondisi seperti bangkai, karena dianggap tidak lagi hidup secara hakiki.

Perbedaan ini muncul karena adanya pertentangan antara *qiyās* (analogi rasional) dan *atsar* (dalil hadis). Golongan mayoritas mengambil dasar dari hadis Ka'b bin Mālik, bahwa:

“Seorang budak perempuannya sedang menggembalakan kambing di Bukit Sal', lalu ia melihat seekor kambing hampir mati. Ia pun menyusulnya dan menyembelihnya dengan seongkah batu. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: *كُلُوهَا* ‘Makanlah ia.’ (Riwayat Aḥmad dan al-Bukhārī).¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Bidayat al-Mujtahid*, jld. 1, hlm. 428; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181 dan

Adapun kelompok yang menolak keabsahan penyembelihan tersebut, mereka beralasan dengan **qiyās** bahwa penyembelihan hanya sah dilakukan pada makhluk yang masih benar-benar hidup. Sementara hewan yang telah sampai pada kondisi hampir mati karena penyakit berat dianggap **sama dengan bangkai**, sehingga penyembelihan tidak lagi berpengaruh dalam menghalalkan dagingnya.

Para fuqahā' khususnya **Ḥanafiiyyah**, yang menjadi pegangan fatwa (*al-muftā bih*) di kalangan jumhūr memberikan **perincian rinci terhadap hewan sakit**, termasuk pada kasus terakhir dari hewan yang tercekik (*al-munkhaniqah*), terjatuh (*al-mutaraddiyah*), dan tertanduk (*an-naṭīḥah*). Mereka menjelaskan empat keadaan utama.¹⁰⁵

(A) Jika diketahui hewan masih hidup, meskipun dengan kehidupan lemah

Apabila **hidupnya masih terbukti** pada saat disembelih walau **sangat lemah** (*ḥayāt khafifah*) maka **halal dimakan secara mutlak**, meskipun tidak bergerak atau tidak keluar darah.

Menurut para fuqahā' Ḥanafiiyyah, yang dimaksud "**ḥayāt qalīlah**" atau "**ḥayāt khafifah**" ialah *kehidupan yang tersisa pada hewan sebagaimana kehidupan sesaat pada hewan yang baru saja disembelih*.

Maka selama masih ada tanda-tanda itu, **tazkiyah tetap berpengaruh**, dan dagingnya **halal dimakan**.¹⁰⁶

seterusnya.

¹⁰⁵ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 217, 334.

¹⁰⁶ al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 40; al-Maḥallī, *al-Majmū'*, Juz 9, hlm. 74.

(B) Jika tidak diketahui hidupnya, tetapi tampak tanda hayat (gerak atau darah)

Apabila **tidak diketahui dengan pasti hidupnya**, tetapi saat disembelih hewan **tampak bergerak** atau **darahnya keluar deras**, maka **halal dimakan**. Namun, jika **tidak tampak gerakan** dan **darah tidak mengalir**, maka **tidak halal**.

Tanda-tanda kehidupan dan kematian (علامات الحياة والموت)

Ḥanafiiyyah menyebut tanda-tanda berikut:

- **Tanda kematian:** terbukanya mulut atau mata, terentangya kaki, dan *rambut lemas* (*numūm asy-sya'r*) karena itu tanda *relaksasi otot* pasca kematian.
- **Tanda kehidupan:** kebalikannya mulut dan mata tertutup, kaki tertarik (*qabḍ ar-rijl*), dan rambut berdiri (*wuqūf asy-sya'r*).¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Radd al-Muḥtār*, tempat sama.

Penjelasan Mālikiyyah

Mālikiyyah menyebut lima tanda kehidupan (علامات الحياة) yang bisa dijadikan acuan:¹⁰⁸ الخمس

1. Mengalirnya darah (saylān ad-dam), bukan hanya keluar sedikit.
2. Gerakan kuat tangan atau kaki.
3. Kedipan mata (ṭarf al-‘ayn).
4. Gerakan ekor (taḥrīk ad-dzanab).
5. Keluarnya napas (khurūj an-nafas).

Hewan yang bergerak tanpa darah mengalir tetap halal, sedangkan yang mengalir darah tanpa gerak tidak halal, karena gerak lebih kuat menunjukkan hayat dibanding darah. Adapun gerak refleks ringan (ikhtilāj khafīf) bukan tanda hayat, karena daging pun kadang bergetar setelah disembelih dan disayat kulitnya.

Klasifikasi Hayat menurut Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah

Menurut kedua mazhab ini, kehidupan terbagi tiga:¹⁰⁹

1. الحياة المستمرة (kehidupan berlanjut)

Yaitu kehidupan alami yang tetap ada sampai akhirnya hilang karena proses penyembelihan atau sebab lain yang

sepadan. Dalam keadaan ini, tazkiyah secara ijma‘ berpengaruh, dan dagingnya halal dimakan.

2. الحياة المستقرة (kehidupan stabil)

Yang dimaksud ialah kehidupan yang masih tampak melalui gerakan sadar dan kuat, atau tanda-tanda yang menunjukkan dugaan kuat bahwa hewan masih hidup.

Tanda-tandanya antara lain:

- Keluarnya darah dengan deras (*infjār ad-dam*) setelah terpotongnya *ḥalqūm* (saluran napas) dan *marī’* (saluran makan).
- Gerakan yang kuat dan terarah (*ḥarakah syadīdah*).

Dalam hal ini, yang sah (al-aṣaḥ) menurut Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah ialah cukup adanya gerak kuat sebagai bukti hayat. Tidak disyaratkan kepastian ilmu bahwa hewan itu masih hidup saat disembelih; dugaan kuat (ẓann ghālib) sudah cukup misalnya tampak gerak kuat atau darah memancar.

Hewan seperti ini halal dimakan. Namun, jika hanya ada keraguan (syakk) terhadap adanya tanda-tanda hayat, maka haram dimakan karena **hukum asal daging adalah haram hingga terbukti kehalalannya.^{**110}

¹⁰⁸ Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 182; al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur‘ān*, Juz 2, hlm. 306.

¹⁰⁹ al-Bujayramī, *Ḥāsyiyat al-Khaṭīb*, Juz 4, hlm. 248; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 206; asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 271; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 583–585.

¹¹⁰ Asy-Syaukānī, *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 141.

3. حياة المذبح (kehidupan sisa setelah sembelihan)

Disebut juga “ḥarakat ‘aṣy al-maḍbūḥ”, yaitu kehidupan yang tersisa sangat sedikit setelah hewan mencapai tahap akhir hidup (na ع ن al-ḥayāḥ), di mana tidak ada pendengaran, penglihatan, atau gerak sadar yang tersisa.

Para fuqahā’ memberi rincian sebagai berikut:

- Bila hewan itu mencapai keadaan demikian karena sebab pasti yang membawa kematian (misalnya memakan racun, atau penyakit berat yang merusak organ vital), maka tidak halal disembelih menurut pendapat mu’tamad.
- Namun bila tidak ada sebab jelas yang mengantarkan kepada kematian (misalnya lemah, lapar, atau sakit ringan), kemudian disembelih, maka halal dimakan karena ia belum termasuk “maytah”.¹¹¹

الفصل الثالث عشر أثر الذكاة في غير المأكول

SUB BAB XIII : Ketigabelas – Pengaruh Penyembelihan terhadap Hewan yang Tidak Dapat Dimakan Dagingnya

Topik ini membahas apakah tazkiyah (penyembelihan syar’i) berpengaruh terhadap status suci (ṭahārah) dari kulit atau bagian tubuh hewan yang haram dimakan, serta bolehkah dimanfaatkan kulitnya setelah disembelih.

¹¹¹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 426–427; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 182.

Pertama Dihalalkan pemanfaatannya dan hilang kenajisannya setelah disembelih

Menurut Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah (pendapat masyhur): Jika disembelih hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti hewan buas (sabā’) singa, harimau, serigala, dan sejenisnya maka tazkiyah tetap memiliki pengaruh, yaitu:

- Menghilangkan najis dari kulitnya, sehingga boleh dimanfaatkan (misalnya dijadikan alas, pelana, atau bejana setelah disamak).
- Namun dagingnya tetap haram dimakan, karena termasuk dalam kategori *mā lā yu’kal lahmuḥu* (hewan yang tidak halal dagingnya).¹¹²

Pengaruh Penyembelihan terhadap Kesucian dan Pemanfaatan Hewan yang Tidak Dapat Dimakan Dagingnya

Kedua Mazhab Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah

Menurut Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah (dalam sebagian riwayat), bila hewan yang tidak halal dimakan seperti anjing, kucing liar, burung pemangsa, dan sejenisnya disembelih secara syar’i, maka tazkiyah berpengaruh pada penyucian kulit dan bagian luarnya, namun tidak pada daging atau lemaknya.

¹¹² Asy-Sarakhsi, *Tibyān al-Ḥaqā’iq*, Juz 5, hlm. 296; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 64; Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 216, 290; al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 1, hlm. 86; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 427; al-‘Ainī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 230; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; ad-Dardīr, *as-Syarḥ aṣ-Ṣaghīr*, Juz 1, hlm. 45; Ibn Abī Zayd, *Syarḥ ar-Risālah*, Juz 1, hlm. 384; ad-Dardīr, *as-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, hlm. 56.

Mereka berpendapat bahwa penyembelihan syar'i dapat menghilangkan unsur darah dan kelembapan najis yang melekat pada tubuh hewan. Dengan demikian, setelah penyembelihan, kulit hewan menjadi suci dan boleh dimanfaatkan, sebagaimana proses penyamakan (dibbāgh) menjadikan kulit suci dan tahan lama.

Namun, daging dan lemak hewan tersebut tidak menjadi suci, sebab fungsi tazkiyah adalah mengeluarkan darah, bukan mengubah hakikat benda yang najis.

Kesimpulan fatwa mu'tamad:

"Yang disucikan oleh tazkiyah hanyalah kulit, bukan daging atau lemak."

Jika kulit hewan tersebut jatuh ke air sedikit, air tidak menjadi najis karena status kulitnya sudah suci. Namun, penggunaannya hanya untuk manfaat selain makanan, seperti alas, sadel, atau wadah kering.¹¹³

Ketiga Mazhab Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah

Adapun Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah berpandangan bahwa tazkiyah tidak berpengaruh sama sekali terhadap hewan yang haram dimakan.

Menurut mereka, efek utama tazkiyah adalah menghalalkan daging, dan kulit hanyalah pengikut dari daging (at-tābi' lahu).

¹¹³ Asy-Sarakhsi, *Tibyān al-Ḥaqā'iq*, Juz 5, hlm. 296; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 64; Ibn 'Abidin, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 216, 290; al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 1, hlm. 86; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; ad-Dardīr, *as-Syarḥ aṣ-Ṣaghir*, Juz 1, hlm. 45.

Karena itu, jika tazkiyah tidak membuat daging halal, maka tidak dapat pula membuat kulit suci.

Mereka menegaskan:

"Tidak dapat diqiyaskan antara penyembelihan dan penyamakan, karena penyamakan secara empiris menghilangkan darah dan kelembapan najis seluruhnya, sementara penyembelihan tidak menghasilkan perubahan kimiawi tersebut."

Dengan demikian, penyembelihan tidak menghilangkan najis pada hewan yang haram dimakan; kulitnya tetap najis hingga disamak (dibbāgh). Setelah disamak, **kulit menjadi suci, namun tidak mengubah keharaman daging.^{**114}

هذا ... وقد صرح الشافعية بأنه يحرم ذبح الحيوان غير المأكول،
ولو لإراحته، كالخمار الزمين مثلاً، لأنه تعذيب له (١)، ونهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم،
فإنه أمر بقتله (٢).

Imam syafi'i berkata haram menyembelih binatang tidak dimakan dagingnya, walau itu untuk menyelamatkannya seperti keledai tua, karena itu siksaan padanya, Nabi larang bunuh Anjing, kecuali anjing hitam kelam itu dibolehkan dibunuh, seperti riwayat 5 sunan.

¹¹⁴ asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 1, hlm. 58; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 1, hlm. 71.

Perbandingan dan Tarjih

- Ḥanafīyyah memandang *tazkiyah* sepadan dengan *dibbāgh* dalam fungsi penyucian, tetapi tidak dalam penghalalan daging.
- Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah menolak analogi itu, karena *dibbāgh* mengubah sifat fisik kulit, sedangkan *tazkiyah* hanya mengeluarkan darah, tidak mensterilkan jaringan tubuh.

Maka, tarjih yang dipilih oleh para mufti kontemporer adalah pandangan Ḥanafīyyah, karena lebih sejalan dengan kaidah istishhāb ath-thahārah (asal sesuatu adalah suci hingga ada dalil kenajisan), dan lebih aplikatif dalam pemanfaatan industri kulit.

الباب الرابع - آلة الذبح

BAB IV

Alat Penyembelihan dalam Fiqih Empat Mazhab

SUB BAB I : Kesepakatan Umum para Fuqahā'

Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa setiap alat yang dapat meneteskan darah dan memutus urat-urat (الأوداج) baik dari besi, batu tajam, kayu, batang logam, maupun kaca dapat digunakan untuk menyembelih secara sah (*tuhillu bihi at-tazkiyah*).

Selama alat tersebut tajam dan tidak menimbulkan penyiksaan berlebihan, maka penyembelihan dianggap sah dan halal, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر»

“Segala yang dapat meneteskan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah kecuali dengan gigi dan kuku.”
(HR. al-Bukhārī dan Muslim).

SUB BAB II : Perbedaan Pendapat tentang Alat Tertentu

Perbedaan pendapat muncul pada tiga jenis alat: gigi (السِّنّ), kuku (الظُّفْر), dan tulang (العَظْم). Terdapat dua pandangan besar dalam masalah ini:

Pendapat Pertama : Boleh (Ḥanafīyyah dan Mālīkiyyah)

Menurut Ḥanafīyyah dan Mālīkiyyah (secara umum), boleh menyembelih dengan apa pun yang memutus urat dan meneteskan darah, meskipun dengan alat non-logam, seperti:

- api yang membuat darah mengalir,
- biliṭah (قشر القصب) bilah tipis dari batang tebu,
- marwah (مروّة) batu putih tajam seperti pisau,
- tanduk (قرن), tulang (عظم), gigi (سِّنّ), atau kuku (ظُّفْر) selama alat itu terlepas dari tubuhnya dan bukan masih menempel (غير قائم في محله).

Namun, mereka memakruhkan penggunaan empat alat terakhir (gigi, tulang, tanduk, kuku), karena menyebabkan penderitaan bagi hewan, sebagaimana memotong dengan pisau tumpul.¹¹⁵

¹¹⁵ Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 59–60; asy-Sarakhsi, *Tibyān al-Ḥaqā'iq*, Juz 5, hlm. 290–292; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 207; al-'Ainī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 227.

Dalil mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ:

«أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه»

“Teteskanlah darah dengan apa saja yang engkau mau, dan sebutlah nama Allah.” (HR. an-Nasā'ī dan Aḥmad dari 'Adī bin Ḥātim).¹¹⁶

Menurut mereka, hadis ini bersifat umum, mencakup segala alat tajam, selama alat tersebut dapat meneteskan darah tanpa penyiksaan.

Pendapat Kedua : Tidak Boleh (Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah)

Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah menolak penggunaan alat-alat tersebut secara mutlak. Mereka berpegang pada hadis lanjutan dari riwayat yang sama:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر،

وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى

الحبشة»

“Segala yang meneteskan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku jelaskan: gigi adalah tulang, dan kuku adalah pisau

¹¹⁶ Aḥmad & an-Nasā'ī, *Musnad* dan *Sunan*; lihat: az-Zayla'ī, *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 187.

orang Habasyah (yang tidak tajam).” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).¹¹⁷

Mereka menegaskan bahwa larangan Nabi ﷺ bersifat taḥrīm (pengharaman), karena gigi dan tulang termasuk bagian tubuh bernyawa (جسم حيواني), yang dalam syariat tidak boleh dijadikan alat untuk memotong atau menyembelih.

Pendapat Ketiga : Tarjih dan Hikmah

Pendapat yang lebih kuat (aṣaḥḥ) adalah pendapat kedua, karena didukung oleh hadis ṣaḥīḥ dan ta’līl yang jelas dari Nabi ﷺ.

Rasulullah menolak gigi dan tulang karena:

1. Gigi adalah tulang (عظم), yang najis jika berasal dari bangkai.
2. Kuku adalah alat orang Habasyah yang tumpul, sehingga menyiksa hewan.

Karena itu, alat terbaik adalah yang paling tajam dan memotong cepat, tanpa menyebabkan rasa sakit atau memperlama kematian.

Pendapat keempat : Mazhab Ḥanafiyah

Mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa setiap alat yang dapat memutus urat-urat leher (الأوداج) dan meneteskan darah (إهراق الدم) sah digunakan untuk penyembelihan, tanpa harus terbuat dari logam.

Selama alat itu tajam dan mampu mengeluarkan darah, maka ia memenuhi maksud syar’i dari penyembelihan, yaitu mengalirkan darah dan mempercepat kematian hewan tanpa menambah rasa sakit.

Oleh karena itu, alat seperti tulang, tanduk, gigi, dan kuku dapat digunakan bila terlepas dari tempat asalnya (منزوع من محله), sebab dalam hal ini alat tersebut berfungsi seperti batu tajam atau besi, bukan lagi bagian tubuh bernyawa.¹¹⁸

Namun, jika tulang atau kuku itu masih menempel pada tubuh (قائم في محله), maka tidak sah digunakan untuk menyembelih, sekalipun darah mengalir dan urat terputus. Hal ini disepakati secara ijmā’ karena larangan eksplisit dalam hadis Rasulullah ﷺ:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر»

“Segala yang dapat meneteskan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).¹¹⁹

¹¹⁷ al-Bukhārī & Muslim; juga diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan at-Tirmizī, dalam *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 141.

¹¹⁸ asy-Sarakhsi, *Tibyān al-Ḥaqā’iq*, Juz 5, hlm. 290–292; Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 207; al-Kāsānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 41.

¹¹⁹ HR. al-Bukhārī & Muslim; juga diriwayatkan oleh an-Nasā’i dan Aḥmad dalam *Musnad* (lihat: az-Zayla’i, *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 185).

Para fuqahā' menjelaskan bahwa pengecualian gigi dan kuku dalam hadis ditujukan kepada yang masih menempel pada tempatnya, sebab kuku atau gigi yang masih menempel membunuh dengan tekanan (الثقل), bukan dengan ketajaman, sehingga lebih mirip pukulan daripada sembelihan.

Dengan demikian, alat yang termasuk “mukhniq” (pencekik) atau “muwqiz” (pemukul) tidak dapat dijadikan alat penyembelihan, karena prinsip dasar dalam tazkiyah adalah mengalirkan darah secara cepat dan memutus saraf utama tanpa penyiksaan.

Selain itu, ulama Hanafiyyah memakruhkan penyembelihan dengan alat selain besi tanpa kebutuhan mendesak, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan berbuat ihsān (kebaikan dan kasih sayang) terhadap hewan dalam sabdanya:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal; jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik; dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik.” (HR. Muslim).

Karenanya, menyembelih dengan alat tumpul, batu kasar, atau tulang yang tidak tajam tanpa kebutuhan darurat termasuk menyiksa hewan tanpa manfaat, dan makruh tahrim.

Pendapat kelima : Mazhab Mālikiyyah

Menurut Mālikiyyah, bila tersedia alat logam (الحديد) seperti pisau atau pedang tajam, maka wajib menggunakannya dan tidak boleh berpindah kepada alat selain logam.

Namun, jika tidak ada alat logam dan tersedia alat lain seperti batu tajam, kaca, kuku, atau gigi, maka Imām Mālik meriwayatkan empat pendapat berbeda.¹²⁰

1. Pendapat pertama Al-jawāz al-muṭlaq (boleh mutlak): Boleh menyembelih dengan gigi atau kuku, baik masih menempel atau sudah terlepas.
2. Pendapat kedua Al-man‘ al-muṭlaq (larangan mutlak): Tidak sah penyembelihan dengan gigi atau kuku dalam kondisi apa pun; hewan yang disembelih dengannya tidak halal dimakan.
3. Pendapat ketiga At-tafṣīl (perincian): Boleh jika alat tersebut terlepas dari tubuh (منفصل), dan tidak boleh jika masih menempel (متصل).
4. Pendapat keempat Al-kirāhah (makruh): Makruh menggunakan gigi, tetapi boleh menggunakan kuku, karena kuku bisa berfungsi seperti bilah tajam alami, sementara gigi lebih mirip tulang.

¹²⁰ ad-Dardīr, *as-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, hlm. 107; ad-Dardīr, *as-Syarḥ aṣ-Ṣaghīr*, Juz 2, hlm. 178; Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 433; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 183.

Dalam praktik fatwa, pendapat ketiga yang membedakan antara *terlepas dan masih menempel* dianggap lebih kuat (aṣaḥḥ), karena sejalan dengan penjelasan hadis Rāfi‘ bin Khadij dan prinsip umum tazkiyah: mengalirkan darah tanpa penyiksaan.

Pendapat Keenama Mazhab Syāfi‘iyyah dan sebagian Ḥanābilah

Baik Syāfi‘iyyah maupun Ḥanābilah sepakat bahwa penyembelihan sah dilakukan dengan setiap alat yang tajam (مَحْدَد), yakni alat yang memotong atau melukai karena ketajamannya, bukan karena beratnya (لا بثقله) seperti besi, tembaga, emas, kayu, tebu, batu tajam, atau kaca.

Namun, mereka mengecualikan kuku (الظفر) dan gigi (السن), dan menurut Syāfi‘iyyah juga semua jenis tulang (العظام), baik tulang manusia atau hewan lain, baik masih menempel atau sudah terlepas.¹²¹

1. Argumentasi Syāfi‘iyyah

Mazhab Syāfi‘iyyah melarang penyembelihan dengan segala jenis tulang, karena larangan terhadap gigi didasarkan pada illat (alasan hukum) bahwa gigi termasuk tulang. Maka setiap tulang yang memiliki kesamaan sifat dengan gigi termasuk dalam hukum yang sama, berdasarkan kaidah العلة تدور مع وجودها “sebab hukum berlaku selama sebab itu ada.”

¹²¹ asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 272–273; asy-Syīrāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 252; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 573–575; al-Buhūti, *Kashshāf al-Qinā’*, Juz 6, hlm. 203–205.

Dalil mereka adalah hadis ṣaḥīḥ dari Rāfi‘ bin Khadij, yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, Aḥmad, dan enam imam hadis, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو

ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر

فمدى الحبشة»

“Segala yang meneteskan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Aku akan jelaskan: gigi adalah tulang, dan kuku adalah pisau orang Habasyah.”¹²²

Menurut Syāfi‘iyyah, lafaz “السن عظم” menunjukkan illat man‘iyyah (sebab pengharaman), yakni karena tulang adalah bagian dari tubuh hewan yang najis bila mati. Karena itu, semua tulang termasuk dalam larangan, baik berasal dari manusia, binatang buas, maupun binatang suci.

Dengan demikian, *tazkiyah* yang dilakukan dengan tulang tidak sah, karena tulang dianggap najis dan tidak layak sebagai alat ibadah (آلة القربة).

¹²² HR. al-Bukhārī dan Muslim; Aḥmad dalam *Musnad*, serta enam imam hadis.

2. Argumentasi Ḥanābilah

Sedangkan Ḥanābilah memperbolehkan penyembelihan dengan **selain gigi dan kuku**, termasuk **tulang** yang tajam dan mampu memutus urat leher.

Mereka berdalil bahwa larangan Nabi ﷺ hanya menyebutkan dua alat, yakni gigi dan kuku, sehingga selain keduanya tetap masuk dalam keumuman kebolehan dari sabda beliau:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»

“Segala yang meneteskan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah.”

Karena **tulang** tidak disebutkan secara eksplisit dalam **larangan**, maka ****ia** tetap termasuk dalam keumuman lafaz yang membolehkan. ^{**123}

Selain itu, ḥanābilah juga berpegang pada **kaidah usul** bahwa:

“النص المصريح مقدم على العلة المستنبطة”

“Teks yang jelas lebih didahulukan daripada alasan hukum yang ditarik melalui qiyās.”

Artinya, **larangan** hanya berlaku pada dua hal yang disebutkan secara tegas (السن والظفر), dan tidak boleh diperluas kepada tulang lain tanpa nash yang setara.

3. Catatan tentang Pisau Tumpul (السكين الكالة)

Syāfi‘iyah membolehkan penyembelihan menggunakan **pisau tumpul** (السكين الكالة), dengan dua syarat:¹²⁴

1. **Tidak memerlukan tenaga berlebih** untuk memotong, agar hewan tidak tersiksa.
2. **Hendaknya saluran napas** (الحلقوم) dan **kerongkongan** (المريء) **terputus sepenuhnya** sebelum hewan mati, karena jika mati sebelum terputus keduanya, maka **tidak sah dan dianggap bangkai**.

4. Tarjih dan Analisis

Bila ditinjau dari sisi *usūl al-fiqh*, pandangan Syāfi‘iyah lebih kuat secara ‘illat (reasoning), karena mendasarkan hukum pada alasan nash yang eksplisit: “السن عظم”, yang menunjukkan pengharaman karena bahan alat berasal dari unsur tubuh bernyawa.

Namun, dari sisi **manṭūq** (tekstual), pendapat Ḥanābilah lebih **longgar dan aplikatif**, karena berpegang pada keumuman lafaz “ما أنهر الدم”, dan menolak perluasan qiyās yang tidak pasti.

123 Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 574; penjelasan bahwa “al-‘aẓm” termasuk dalam keumuman yang mubah karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam istisnā’.

124 asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 272.

Oleh sebab itu, sebagian fuqahā' muta'akhhirīn seperti Ibn Qudāmah dan an-Nawawī memadukan dua arah tarjih ini:

- Tulang dan gigi termasuk dalam larangan;
- Selainnya (batu tajam, kaca, logam, dan sejenisnya) tetap sah digunakan.

الباب الخامس - الذبيحة أو المذكى

BAB V

Jenis Hewan yang Halal dan yang Diharamkan untuk Dimakan

SUB BAB I : Jenis Hewan Air:

Pendapat Pertama: Mazhab Ḥanafīyyah

Menurut Mazhab Ḥanafīyyah, seluruh hewan air hukumnya haram dimakan, kecuali ikan (السَّمَك), yang boleh dimakan tanpa perlu disembelih, dengan syarat tidak termasuk “الطافي” yaitu ikan yang mati terapung di permukaan air.¹²⁵

Apabila ikan mati dengan sendirinya dan terapung di air, maka tidak boleh dimakan, karena telah termasuk kategori bangkai (الميتة), sebagaimana firman Allah Ta'ālā:

¹²⁵ al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Juz 9, hlm. 35–39; asy-Sarakhsi, *Tibyān al-Ḥaqā'iq*, Juz 5, hlm. 294–297; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 61–65; Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 214–217; al-'Ainī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 228–231.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

“Diharamkan atas kamu (memakan) bangkai.” (QS. al-Mā'idah [5]: 3)

dan firman-Nya pula:

{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

“Dan Dia mengharamkan atas mereka segala yang buruk.” (QS. al-A'raf [7]: 157)

Maka, selain ikan seperti katak (الضَّفَدَع), udang karang (السَّرَطَان), ular air (الحَيَّة), dan sejenisnya termasuk dalam kategori “yang menjijikkan” (الخبائث) dan tidak boleh dimakan.

Selain itu, terdapat hadis yang melarang membunuh dan memanfaatkan katak:

«أَنْ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ،

فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا»

“Seorang tabib bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang katak yang digunakan dalam obat, maka beliau melarang membunuhnya.” (HR. Abū Dāwūd, an-Nasā'ī, al-Ḥākim, dan Aḥmad).¹²⁶

¹²⁶ HR. Abū Dāwūd, an-Nasā'ī, al-Ḥākim, Aḥmad, dan Ishāq bin Rāhwayh; diriwayatkan juga oleh Abū Dāwūd at-Ṭayālīsī: «أَنْ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّفَدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا» (az-Zayla'ī, *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 201).

Para fuqahā' menjelaskan:

Larangan membunuh hewan bisa karena dua alasan:

1. Karena **kehormatannya** (حرمة ذاته) seperti manusia,
2. Atau karena **keharaman memakannya** seperti burung **ṣurad** dan **hud-hud**.

Karena katak bukan hewan yang memiliki kehormatan, maka larangan membunuhnya berarti larangan memakannya.

Sedangkan dalil pengharaman ikan yang mati terapung (الطافي) adalah hadis dari Jābir bin 'Abdillāh:

«مَا أُلْقِيَ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ»

“Apa yang dilemparkan oleh laut atau surut darinya, maka makanlah; tetapi apa yang mati di dalam laut dan terapung di permukaannya, janganlah kamu makan.”¹²⁷

Hadis ini memang **lemah** (ضعيف) sanadnya, namun didukung oleh kaidah umum bahwa **bangkai yang mati tanpa sebab alami tidak halal dimakan**.

Istilah الطافي bermakna **ikan yang mati tanpa sebab** (حتف أنفه), yakni **mati dengan perut menghadap ke atas**. Sedangkan jika **punggungnya yang menghadap ke atas**, maka bukan termasuk الطافي, dan ikan tersebut **boleh dimakan**, karena dianggap **mati karena sebab alami** (بآفة).

¹²⁷ HR. Abū Dāwūd dan Ibn Mājah; sanadnya lemah (az-Zayla'ī, *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 202; *Takhrīj Aḥādīts Tuhfat al-Fuqahā'*, Juz 3, hlm. 70).

Imām Ibn ‘Ābidīn menjelaskan:

“Apabila ikan mati karena sebab tertentu seperti karena air dingin, karena terjebak, atau dilempar ke air maka ia halal dimakan; adapun yang mati tanpa sebab yang jelas, maka haram.”¹²⁸

Pendapat Kedua: Mazhab Jumhūr (Selain Ḥanafīyyah)

Adapun mayoritas ulama (jumhūr) yaitu Mālikīyyah, Syāfi‘īyyah, dan Ḥanābilah berpendapat sebaliknya, bahwa seluruh hewan laut halal dimakan, baik yang menyerupai ikan maupun yang tidak, karena keumuman firman Allah Ta‘ālā:

{أَحَلَّ لَكُم صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal darinya) sebagai kesenangan bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan.” (QS. al-Mā’idah [5]: 96)

Mereka memahami bahwa “صَيْدُ الْبَحْرِ” mencakup semua hewan yang hidup di laut, baik berwujud ikan, udang, penyu, maupun jenis lainnya, selama hidupnya di laut dan tidak membahayakan.

Karena itu, jumhūr menyatakan:

“Setiap hewan yang hidup seluruhnya di laut tidak mampu hidup di darat halal dimakan tanpa penyembelihan, karena termasuk dalam keumuman ayat dan sunnah.”

Pendapat Jumhūr: Semua Hewan Laut Halal Dimakan

Hewan laut seperti ikan dan yang sejenis dengannya yaitu hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air, seperti udang karang (السرطان), ular air (حية الماء), anjing laut, dan babi laut, serta sejenisnya semuanya halal dimakan tanpa perlu disembelih (بغير ذكاة), baik ia mati dengan sendirinya (حتف أنفه), maupun karena sebab tertentu, seperti terkena batu, pukulan nelayan, atau surutnya air laut.

Baik ia tenggelam di dasar laut maupun mengapung di permukaannya (طافياً) semuanya halal dimakan, karena penangkapan atau pengambilannya sudah dianggap sebagai penyembelihan (وأخذه ذكاته).

Namun, jika ikan yang mengapung (الطافي) tersebut telah membengkak dan dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit, maka haram dimakan karena alasan bahaya (للضرر).¹²⁹

Imām Mālik tidak menyukai (makruh) untuk memakan babi laut, seraya berkata: “Kalian menyebutnya babi, maka hendaklah di jauhi.” Sedangkan Imām al-Layth bin Sa’d berkata:

“Adapun *insān al-baḥr* (manusia laut) dan *khinzīr al-baḥr* (babi laut), maka keduanya tidak boleh dimakan dalam keadaan apa pun.”

128 Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5, hlm. 216.

129 al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 171–181.

Para ulama jumhūr berdalil dengan beberapa ayat dan hadis berikut:

1. Firman Allah Ta‘ālā:

{أَحَلَّ لَكُم صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ}

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal darinya) sebagai kesenangan bagi kamu dan bagi orang yang dalam perjalanan.” (QS. al-Mā'idah [5]: 96)

Lafaz “*ṣayd al-baḥr*” (hewan buruan laut) mencakup semua hewan laut, tidak hanya ikan. Maka ayat ini menunjukkan **semuanya halal dimakan**.

2. Sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang berwudhu dengan air laut:

«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»

“Air laut itu suci mensucikan, dan bangkainya halal dimakan.” (HR. al-Khamsah, Mālik, Ibn Abī Shaybah; disahihkan oleh Ibn Ḥuzaymah, Ibn Ḥibbān, dan at-Tirmizī).¹³⁰

3. Sabda Nabi ﷺ :

«أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحَوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ»

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: bangkai yang halal adalah **belalang dan ikan**, sedangkan darah yang halal adalah **hati dan limpa**.”¹³¹

4. Sabda Nabi ﷺ lainnya:

«إِنَّ اللَّهَ ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ»

“Sesungguhnya Allah telah menyembelih seluruh hewan laut untuk (dimakan) oleh anak cucu Ādam.”¹³²

Dalam riwayat al-Bukhārī disebutkan secara mauqūf (perkataan sahabat) dengan lafaz:

«كُلْ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ»

“Segala sesuatu yang ada di laut telah dianggap disembelih.”

5. Hadis sahih mengenai **ikan ‘anbar** (sejenis paus besar), diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad: “Abū ‘Ubaydah dan para sahabat menemukan seekor ikan besar di tepi laut yang sudah mati. Mereka memakannya selama

¹³⁰ HR. Abū Dāwūd, at-Tirmizī, an-Nasā’ī, Ibn Mājah, dan Mālik dalam al-Muwaṭṭa’, disahihkan oleh Ibn Ḥuzaymah dan Ibn Ḥibbān (Nayl al-Awṭār, Juz 8, hlm. 149).

¹³¹ HR. Aḥmad, Ibn Mājah, dan ad-Dāruqutnī, dari Ibn ‘Umar (Nayl al-Awṭār, Juz 8, hlm. 147).

¹³² HR. ad-Dāruqutnī; dan al-Bukhārī meriwayatkannya secara mauqūf dari Abū Syariḥ (Nayl al-Awṭār, Juz 8, hlm. 150).

sebulan hingga tubuh mereka gemuk dan mereka berminyak karenanya. Lalu mereka membawa sebagian dagingnya kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun memakannya.”

Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa **hewan laut yang mati tanpa disembelih tetap halal dimakan**, karena **hewan laut tidak memiliki darah yang mengalir** (لا دم له) dan hukum bangkai laut berbeda dengan bangkai hewan darat.

SUB BAB II : Jenis Kedua — Hewan Darat (الحيوان البري)

Definisi dan Pembagian

Yang dimaksud dengan **hewan darat** (الحيوان البري) ialah setiap hewan yang **hanya dapat hidup di daratan**, tidak di air. Hewan jenis ini terbagi menjadi tiga golongan utama:

Pertama: Hewan yang Tidak Memiliki Darah Sama Sekali

Yaitu seperti **belalang** (الجراد), **lalat** (الذباب), **semut** (النمل), **lebah** (النحل), **ulat** (الدود), **tawon** (الزنبر), **laba-laba** (العنكبوت), **kumbang** (الخنفساء), **kecoa** (الصرصار), **kalajengking** (العقرب), dan seluruh jenis **hewan berbisa** (ذوات السموم) lainnya.

Semua jenis ini **tidak halal dimakan**, kecuali **belalang**, karena tergolong makhluk yang menjijikkan (الخبائث) yang tidak disukai oleh naluri yang sehat (الطباع السليمة).

Allah Ta‘ālā berfirman:

{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

“Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”
(QS. al-A‘rāf [7]: 157)

Namun, **belalang** dan jenis serupa seperti “**al-jundub**” (sejenis belalang besar yang dikenal masyarakat umum sebagai *qabbūt*), **dikecualikan** dari keumuman larangan tersebut, berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

«أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحُوتُ»

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah: bangkai itu adalah **belalang** dan **ikan**.”

Menurut **Mazhab Mālikiyyah**, belalang tetap memerlukan penyembelihan (تذكية) atau kematian karena suatu sebab, seperti **memotong sebagian tubuhnya**, **membakarnya**, atau memasukkannya ke dalam air panas, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan jenis penyembelihan (*anwā‘ at-tazkiyah*).

Sebab, setiap hewan darat yang tidak memiliki darah yang mengalir menurut Mālikiyyah tetap membutuhkan **tazkiyah** agar halal dimakan.

Adapun **Mazhab Ḥanābilah** memandang **makruh menelan belalang hidup-hidup**, karena termasuk menyiksa hewan (تعذيب له).

Dan menurut mereka, haram menelan ikan hidup-hidup, sebab alasan yang sama: adanya penyiksaan terhadap makhluk bernyawa.¹³³

Kedua : Hewan yang Tidak Memiliki Darah yang Mengalir (ما ليس له دم سائل)

Yaitu seperti ular (الحية), cicak dan tokek berbagai jenisnya (الزَّوْع), salamander atau “sām abraş” yakni reptil besar yang bentuknya seperti katak tetapi berekor panjang serta semua jenis serangga dan binatang kecil tanah (هوام الأرض), seperti tikus (الفأر), kutu unta (القُرَاد) yaitu sejenis hewan kecil yang menempel pada tubuh unta sebagaimana kutu pada manusia juga landak (القناذ), biawak (الضب), tikus padang pasir (اليربوع), musang kecil (ابن عرس), ulat (الدود), dan sejenisnya.

Semua hewan ini haram dimakan, karena tergolong menjijikkan (مستخبثة), mengandung racun (ذات سموم), serta karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam banyak riwayat tentang hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular dan tokek yang menunjukkan keharamannya untuk dimakan.¹³⁴

¹³³ al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 36; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 425, 456; al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 181; asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 303; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 573, 585, 590; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 202.

¹³⁴ al-Kāsānī, *Badā'ī' aṣ-Ṣanā'ī'*, Juz 5, hlm. 36; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz

Ketiga: Jenis ketiga dari hewan darat adalah hewan yang memiliki darah mengalir, baik hewan itu jinak (مستأنس) maupun liar (متوحش).

1. Hewan Jinak (المستأنس من البهائم)

Hewan jinak adalah hewan yang hidup berdampingan dengan manusia dan dapat ditenakkan. Di antara hewan jinak yang dihalalkan secara ijmak (konsensus para ulama) ialah binatang ternak (الأنعام) yaitu unta, sapi, dan kambing.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ālā:

{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ}

“Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bahan) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagian darinya kamu makan.” (QS. an-Naḥl [16]: 5)

dan firman-Nya lagi:

{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (sebagai pengecualian).” (QS. al-Mā'idah [5]: 1)

Kata “al-an'ām” secara bahasa mencakup tiga jenis hewan: unta, sapi, dan kambing, sebagaimana yang dipahami oleh jumhūr ahli bahasa dan fuqahā'.

1, hlm. 454; asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 299–303; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 585, 603; al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 172.

2. Hewan Jinak yang Diharamkan

Diharamkan memakan daging keledai jinak (الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ) dan bagal (البغال), karena keduanya termasuk hewan pekerja dan bukan hewan sembelihan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»

“Pada hari Khaibar, Rasulullah ﷺ melarang memakan daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda.”¹³⁵

Para fuqahā’ menjelaskan bahwa bagal (mule) adalah hasil perkawinan antara keledai dan kuda, dan segala yang terlahir dari yang haram maka hukumnya mengikuti induknya, sehingga termasuk haram pula.

Oleh sebab itu, Mazhab Syāfi‘iyyah berpendapat bahwa setiap hewan yang lahir dari perkawinan antara hewan jinak dan liar dihukumi haram (غلبة التحريم), sementara Mazhab Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah berpendapat sebaliknya, yaitu dihalalkan (غلبة الإباحة), karena asal hukum makanan

adalah halal, dan dalil keumuman nash syar‘i mendukung kebolehan.

3. Hukum Daging Kuda

Hukum memakan daging kuda (لحم الخيل) diperselisihkan ulama:

- **Mazhab Ḥanafiiyyah:** *makruh tanzīhan* (tidak dianjurkan tetapi tidak haram), karena kuda digunakan untuk berjihad dan kendaraan perang, serta karena terdapat perbedaan riwayat antara yang membolehkan dan yang melarang, sehingga diambil sikap **hati-hati dengan memakruhkannya**.¹³⁶
- **Mazhab Mālikiyyah:** *mengharamkan daging kuda*, dengan alasan bukan termasuk hewan konsumsi umum dan lebih berfungsi untuk kendaraan.
- **Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah:** *membolehkan dengan tegas*, berdasarkan hadis sahih dari Asmā’ binti Abī Bakr رضي الله عنها: “Kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah ﷺ di Madinah, lalu kami memakannya.”¹³⁷

¹³⁶ al-Kāsānī, *Badā’i’ as-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 37; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 455; ad-Dardīr, *Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1, hlm. 49; al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 172; asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, hlm. 298; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 586.

¹³⁷ HR. al-Bukhārī dan Muslim. Disebutkan oleh Imām Aḥmad bahwa hadis larangan daging kuda yang diriwayatkan oleh Khalid adalah **munkar (tidak sahih)**, dan Abū Dāwūd menilainya **mansūkh (telah dihapus hukumnya)**. Ayat {لَتَرْكَبُوَهَا وَزِينَةً} (QS. an-Naḥl: 8) tidak menunjukkan pengharaman,

Analisis dan Kesimpulan

1. Keledai jinak dan bagal: haram dimakan menurut ijmak ulama.
2. Kuda: halal dimakan menurut jumhūr (Syāfi‘ī, Ḥanbalī, sebagian Mālikī), sedangkan menurut Abū Ḥanīfah makruh, dan menurut Mālik haram.
3. Binatang ternak (unta, sapi, kambing): halal secara mutlak berdasarkan nash Al-Qur’an.

SUB BAB III : Hewan yang Berdarah Mengalir (Lanjutan)

a. Hewan Jinak dari Jenis Burung (الطير المستأنس)

Hewan jinak dari jenis burung yang tidak memiliki cakar atau kuku tajam (مخلب) seperti ayam (الدجاج), merpati (الحمام), unta burung/unta padang pasir atau burung unta (النعامة), bebek (البط), dan angsa (الإنوز) dihalalkan dengan penyembelihan (التذكية) berdasarkan ijmak ulama (إجماعاً).

Dasar kehalalannya ialah karena burung-burung tersebut termasuk ṭayyibāt (makanan yang baik), tidak memakan bangkai, dan penyembelihannya dapat dilakukan secara syar‘i sebagaimana binatang ternak lainnya.

Sebaliknya, hewan jinak dari golongan binatang buas (السباع) seperti anjing (الكلب) dan kucing jinak (السنور الأهلي / الهرّ),

diharamkan memakannya oleh seluruh fuqahā’, karena termasuk hewan karnivora dan menjijikkan (مستخبثة).¹³⁸

b. Hewan Liar (المتوحش)

Adapun hewan liar yang memiliki darah mengalir, para fuqahā’ membaginya berdasarkan sifat makanannya dan bentuk tubuhnya.

1. Hewan Liar Bertaring (ذو الناب من السباع)

Menurut jumhūr ulama (selain Imām Mālik), haram dimakan setiap hewan liar yang memiliki taring (ناب), yakni hewan yang digunakan untuk menerkam dan membunuh mangsa, dan setiap burung yang bercakar tajam (مخلب) karena termasuk pemakan bangkai dan daging hewan lain.

Termasuk dalam kategori hewan bertaring adalah: singa (الأسد), serigala (الذئب), hiena (الضبع), macan tutul (النمر), cheetah (الفهد), rubah (الثعلب), kucing hutan (السنور البري), tupai (السنجاب), fannak (الفنك), samur (السمور), beruang (الدب), kera (القرد), gajah (الفيل), serta dallaq (الدلق) yaitu hewan berwarna kuning menyerupai kucing tetapi lebih ramping, bagian perut dan lehernya keputihan dan serigala padang pasir atau anjing hutan kecil (ابن آوى), hewan yang lebih besar dari rubah dan memiliki kuku panjang.¹³⁹

karena ayat itu turun di Mekah, sedangkan larangan daging keledai baru terjadi di Perang Khaibar, tahun ketujuh Hijriah.

¹³⁸ al-Kāsānī, *Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 39; asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 300–302; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 592; al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 172; asy-Syirāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 248.

¹³⁹ al-Kāsānī, *Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i’*, Juz 5, hlm. 39; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*,

2. Burung Pemangsa (ذو المخلب من الطير)

Adapun burung yang memiliki cakar tajam untuk memangsa, seperti elang (البازي), rajawali kecil atau alap-alap (الباشق), elang besar (الصقر), shahīn (الشاهين), burung elang hitam (الحدأة), burung hantu (البومة), anak gagak (النعاب) dinamakan demikian karena sering berkokok keras gagak besar atau gagak belang (غراب البين / الأبقع), burung pemakan bangkai (الرخم) yang bentuknya mirip burung nasar, burung nasar (النسر), rajawali (العقاب), serta burung kecil khuththāf (الخثّاف) dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai burung walet atau layang-layang (السنونو), berwarna hitam di punggung dan putih di perut, sering bertengger di rumah-rumah pada musim semi dan kelelawar (الخفاش / الوطواط), yaitu hewan bersayap tanpa bulu yang terbang antara waktu magrib dan isya maka semuanya haram dimakan, karena termasuk pemakan bangkai atau hewan lain.¹⁴⁰

3. Burung Lain yang Diharamkan karena Sifatnya

Menurut Mazhab Syāfi'iyah, juga diharamkan memakan burung beo (الببغاء) dan merak (الطاووس) karena dagingnya dianggap tidak baik (لخبث لحمهما). Mereka juga mengharamkan burung hudhud (الهدهد) dan şurad (الصرّد), yaitu burung yang

lebih besar dari burung pipit dan biasa menangkap burung-burung kecil.

Adapun Mazhab Ḥanābilah, mereka menetapkan hukum serupa dengan jumhūr: setiap burung yang memiliki cakar tajam dan memangsa hewan lain adalah haram, sedangkan burung yang tidak memiliki cakar tajam dan tidak memakan bangkai adalah halal bila disembelih secara syar'ī.

c. Burung Hudhud, Şurad, dan Hewan Bertaring atau Bercakar Tajam

Dalam masalah burung hudhud (الهدهد) dan şurad (الصرّد) terdapat dua riwayat dari Imām Aḥmad bin Ḥanbal:

1. Riwayat pertama: keduanya halal dimakan, karena bukan termasuk burung bercakar tajam (ذوات المخلب) dan tidak pula dianggap menjijikkan (*lā yustakbathān*).
2. Riwayat kedua: keduanya haram dimakan, karena Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya, sebagaimana sabda beliau ﷺ: “Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang membunuh hudhud, şurad, semut, dan lebah.”¹⁴¹

Larangan membunuh tersebut menjadi indikasi pengharaman memakannya, sebab hukum asal larangan terhadap hewan tanpa alasan perlindungan (ḥurmah) adalah karena pengharaman konsumsi.

Juz 1, hlm. 453; al-Qarāfi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 172; asy-Syīrāzī, *al-Muhadzdzab*, Juz 1, hlm. 247; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 587–593; al-Aynī, *al-Lubāb*, Juz 3, hlm. 229.

¹⁴⁰ Penjelasan zoologis tambahan diambil dari deskripsi leksikografis *Lisān al-Arab* dan *Tāj al-Arūs* pada entri “خ ط ف” dan “و ط و”.

¹⁴¹ HR. Aḥmad dan ashḥāb as-sunan (Abū Dāwūd, an-Nasā'ī, Ibn Mājah) dari Ibn 'Abbās dan juga dari 'Alī dan Khālid bin al-Walīd; lihat: *Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 192; *Nayl al-Awtār*, Juz 8, hlm. 116.

Dalil Pengharaman Hewan Bertaring dan Burung Bercakar

Dalil umum dalam masalah ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās رضي الله عنه:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ،
وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

“Rasulullah ﷺ pada hari Khaibar melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam.”¹⁴²

Hadis ini menjadi **landasan utama jumhūr fuqahā’** (Syāfi‘ī, Ḥanbalī, dan Ḥanafī) dalam mengharamkan hewan buas pemangsa serta burung predator.

Mazhab Mālikiyyah

Imām Mālik berpendapat bahwa **hewan buas berkaki empat** (السباع ذوات الأربع) seperti singa, serigala, dan sejenisnya **makruh dimakan**, bukan haram secara mutlak. Namun, sebagian ulama Malikiyyah memilih pendapat pengharaman sebagaimana jumhūr.

Adapun **burung**, baik yang bercakar maupun tidak, semuanya **halal dimakan menurut Mālikiyyah**, berdasarkan keumuman firman Allah Ta‘ālā:

¹⁴² HR. Muslim, Aḥmad, Abū Dāwūd, dan selainnya; hadis ini menjadi pokok dalam bab *Aṭ‘imah*.

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}

“Katakanlah: Tidak kudapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya...” (QS. al-An‘ām [6]: 145)

Ayat ini menunjukkan keumuman kehalalan semua hewan kecuali yang disebutkan secara tegas dalam nash. Karena itu, hadis larangan tersebut dipahami oleh Mālik sebagai **makruh**, bukan **haram**.

Mazhab Syāfi‘iyyah

Mazhab Syāfi‘ī **memberi batasan** dalam pengharaman hewan bertaring dan burung bercakar:

- Hewan bertaring **diharamkan bila termasuk “dhārin”**, yaitu hewan yang secara alami menyerang dan melukai mangsa dengan taringnya.
- Burung bercakar **diharamkan bila cakarnya kuat dan digunakan untuk mencengkeram atau melukai mangsa**.

Oleh karena itu, mereka membolehkan memakan hewan yang taringnya lemah seperti hyena (الضبع), rubah (الثعلب), fannak (الفنك), samur (السمور), dan tikus padang pasir (اليربوع).

Demikian pula, mereka **menghalalkan burung gagak sawah kecil** (غراب الزرع), karena burung itu tidak memakan bangkai melainkan biji-bijian dan tanaman.

Mazhab Ḥanābilah

Mazhab Ḥanbalī merinci lebih lanjut:

- Mereka **melarang** semua hewan buas pemangsa dan burung bercakar sebagaimana jumhūr.
- Namun mereka **memberikan rukhṣah (keringanan)** pada beberapa hewan tertentu, seperti **hyena (الضبع)** dan **tikus padang pasir (اليربوع)**.

Dalil kebolehan hyena ialah hadis sahih dari Jābir رضي الله عنه:

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami memakan daging hyena. Aku bertanya:

‘Apakah hyena termasuk hewan buruan (ṣaid)?’
Beliau menjawab: ‘Ya, dan bagi yang memburunya saat ihram wajib membayar fidyah seekor domba.’”¹⁴³

Hadis ini menjadi **dasar kuat** kebolehan hyena, bahkan disebutkan oleh Jābir bahwa Arab dahulu biasa memakannya tanpa menganggapnya tercela. Imām Aḥmad juga membolehkan memakan yurbū’ (tikus padang pasir) karena tidak ada nash yang melarangnya, sedangkan asal hukum makanan adalah mubah hingga ada dalil pengharamannya.

Kesimpulan Mazhabī

Mazhab	Hewan Bertaring (ذو الناب)	Burung Bercakar (ذو المخلب)	Hudhud & Ṣurad	Hyena (الضبع)	Yarbū’ (اليربوع)
hanafi	Haram	Haram	Makruh	Makruh	Mubah
Mālikī	Makruh (rajih: haram)	Halal	Makruh	Makruh	Mubah
Syāfi’ī	Haram bila “dhārin” (pemangsa)	Haram bila kuat mencengkeram	Haram	Halal	Halal
hanbali	Haram	Haram	Dua riwayat: halal/ haram	Halal (ṣaḥīḥ)	Halal

d. Hewan Liar yang Halal Dimakan (الوحوش المباح أكلها)

Segala jenis hewan liar yang tidak bertaring (ذو ناب) dan tidak bercakar tajam (ذو مخلب) dihalalkan untuk dimakan, berdasarkan nash dan ijmak ulama.

Termasuk di dalamnya ialah rusa (الظباء), sapi liar (بقر الوحش), dan keledai liar (حمار الوحش) dalam berbagai jenisnya seperti kambing gunung (الوعل), oryx atau sapi gurun (المها), dan hewan sejenis lainnya.

Hewan-hewan ini diqiyaskan dengan kambing jinak (المعز الأهلية) karena sama-sama termasuk kategori hewan yang baik (الطيبات).

¹⁴³ HR. Abū Dāwūd; lihat *Nayl al-Awṭār*, Juz 8, hlm. 121.

Dalilnya adalah hadis sahih dalam *Shahihain*, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang **keledai liar** (حمار الوحش):

«كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ»

“Makanlah dagingnya.”

Dan disebutkan pula bahwa Rasulullah ﷺ memakannya bersama para sahabatnya.

1. Kelinci (الأرنب)

Diperbolehkan pula memakan **kelinci**, karena ia termasuk **hewan yang baik dan disukai** (مستطاب) serta tidak bertaring, seperti halnya rusa.

Rasulullah ﷺ sendiri telah membolehkan dan memakan **kelinci**, sebagaimana dalam hadis:

Dari Muḥammad bin Ṣafwān, ia berkata: “Aku pernah memburu dua ekor kelinci, lalu menyembelihnya dengan dua batu tajam. Aku datang kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau memerintahkan agar aku memakannya.”¹⁴⁴

Dalam riwayat lain dari Anas bin Mālik رضي الله عنه:

“Kami pernah menangkap seekor kelinci di Marr az-Zahrān, lalu Abū Ṭalḥah menyembelihnya. Ia mengirimkan bagian paha (atau panggulnya) kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menerimanya.”¹⁴⁵

144 HR. Aḥmad, an-Nasā’i, dan Ibn Mājah dari Muḥammad ibn Ṣafwān.

145 HR. al-Bukhārī dan Muslim; juga diriwayatkan oleh seluruh kutub sittah (*Nayl*

Kedua hadis ini menjadi dalil kuat atas **kehalalan daging kelinci**, dan seluruh mazhab empat sepakat atas kebolehan.

2. Burung Liar yang Tidak Bercakar Tajam (الطير المتوحش الذي لا مخالب له)

Dihalalkan pula semua **burung liar** yang tidak memiliki cakar tajam dan tidak memangsa hewan lain, seperti:

- **Merpati liar** dan seluruh jenis **burung dara** (الحمام بأنواعه).
- **Ḥubārā** burung padang pasir yang lebih besar dari ayam dan berleher panjang.
- ‘Uṣfūr (العصافير) burung pipit dan sejenisnya.
- **Karkī** (الكركي) burung besar berkaki panjang yang berjalan dengan satu kaki dan disebut juga “Abū Na‘īm”.
- **Gagak sawah** (غراب الزرع) yang memakan biji-bijian, bukan bangkai.
- Burung kecil seperti ‘**andalīb** (الهزار) atau **nightingale**, ṣa‘wāh (صَعْوَة) yakni burung pipit kecil merah kepalanya, zurzūr (زُرْزُور) yaitu burung kecil merah paruhnya, bulbul (بلبل), dan ḥumrah (حَمْرَة).

Semua jenis ini termasuk **burung ṭayyibāt**, karena tidak memiliki taring atau cakar tajam, tidak memakan bangkai, dan secara tabiat disukai manusia.

al-Awṭār, Juz 8, hlm. 121).

3. Hukum Gagak dan Burung Sejenisnya

Menurut **mazhab Ḥanafīyyah**, burung gagak terbagi menjadi tiga jenis:

- 1. **Gagak pemakan biji (الزاع)** yaitu gagak kecil hitam yang memakan biji dan tidak memakan bangkai; **halal dimakan tanpa makruh**.
- 2. **Gagak pemakan bangkai (الأبقع)** yaitu gagak belang yang hanya makan bangkai; **makruh bahkan mendekati haram**.
- 3. **Gagak campuran**, yang kadang makan biji, kadang bangkai; menurut **Abū Ḥanīfah**, **tidak makruh**, tetapi menurut **Abū Yūsuf**, **makruh**.¹⁴⁶

Sedangkan burung ‘aq‘aq (العقق) dikenal pula sebagai **burung magpie**, berwarna hitam putih, berekor panjang, bersuara keras seperti ketukan **halal dimakan menurut pendapat yang paling kuat (الأصح)** di kalangan Ḥanafīyyah, karena ia termasuk burung yang **memakan biji-bijian dan bangkai secara bercampur**, tidak sepenuhnya dari jenis pemangsa.

Kesimpulan Umum

Jenis Hewan	Contoh	Hukum menurut Jumhūr	Dalil Utama
Hewan liar tanpa taring	Rusa, sapi liar, kambing gunung	Halal	Hadis keledai liar dalam <i>Shahīhain</i>
Hewan kecil ṭayyib	Kelinci	Halal	Hadis kelinci, HR. Aḥmad, an-Nasā’ī, Ibn Mājah
Burung liar tanpa cakar	Merpati, burung padang pasir, pipit, bulbul	Halal	Tidak termasuk ذي مخلب ولا يأكل الجيف
Gagak pemakan biji	Gagak sawah (الزاع)	Halal	<i>al-‘Ināyah</i> dan <i>al-Lubāb</i>
Gagak pemakan bangkai	Gagak belang (الأبقع)	Makruh / haram	Kaidah الخبائث
Magpie (‘Aq‘aq)	Burung dua warna, bersuara keras	Halal menurut Abū Ḥanīfah	Karena bukan ذي مخلب ولا يأكل الجيف خالصاً

e. Hewan Amfibi (الحيوان البرمائي)

Pendahuluan

Yang dimaksud dengan **hewan amfibi** ialah makhluk hidup yang dapat hidup **di darat dan di air sekaligus** (يعيش في البر والماء معاً).

¹⁴⁶ al-Marghīnānī, *al-‘Ināyah*, Juz 5, hlm. 295; al-‘Aynī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 229.

Termasuk di dalamnya: katak (الضفدع), kura-kura (السلحفاة), kepiting (السرطان), ular (الحية), buaya (التمساح), dan anjing laut atau berang-berang air (كلب الماء), serta hewan sejenis lainnya.

Para fuqahā' berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memakan hewan-hewan ini menjadi **tiga pandangan utama**:

1. Mazhab Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah: Haram Dimakan

Menurut Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah, seluruh hewan amfibi haram dimakan, karena:

- Termasuk kategori **khubūṣ** (الخبائث) yakni hewan menjijikkan yang secara fitrah manusia enggan memakannya.
- Sebagian dari hewan ini, seperti ular (الحية), memiliki **racun** (سُمِّيَّة) yang membahayakan.
- Dan karena Rasulullah ﷺ melarang membunuh katak (الضفدع),

sebagaimana dalam hadis:

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ»

“Rasulullah ﷺ melarang membunuh katak.”¹⁴⁷

Larangan membunuh mengandung makna larangan memakan, sebab seandainya halal dimakan, tentu tidak akan dilarang untuk dibunuh.

147 HR. Abū Dāwūd, Aḥmad, Ishāq ibn Rāhawayh, dan Abū Dāwūd aṭ-Ṭayālīsī dari ‘Abd ar-Raḥmān ibn ‘Uṭmān at-Tamīmī (*Naṣb ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 201).

Dengan demikian, menurut dua mazhab ini, **semua hewan yang tidak tergolong “ikan murni”** (سمك) tetapi hidup di air dan darat, **tidak halal dimakan**, termasuk buaya, ular air, anjing laut, dan sejenisnya.¹⁴⁸

2. Mazhab Mālikīyyah: Halal Kecuali yang Diharamkan dengan Nash

Menurut Mālikīyyah, semua hewan amfibi halal dimakan, termasuk katak, kepiting, kura-kura, dan serangga air, selama tidak ada nash syar’i yang melarangnya secara tegas.

Bagi mereka, firman Allah Ta‘ālā:

{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

“Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (khubā’its).” (QS. al-A‘rāf [7]: 157)

tidak mencakup setiap hal yang dianggap menjijikkan secara tabiat manusia, melainkan hanya yang dinyatakan buruk oleh syariat secara eksplisit.

Oleh karena itu, hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam nash larangan, seperti katak, kepiting, kura-kura, dan serangga air, **tetap halal dimakan menurut Mālikīyyah.^{**149}

3. Mazhab Ḥanābilah: Tafṣīl (Pembedaan Rinci)

148 al-‘Aynī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, hlm. 230; Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8, hlm. 62; asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, hlm. 298; asy-Syirāzī, *al-Muḥadzdzab*, Juz 1, hlm. 250.

149 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 656; al-Qarāfī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 172.

Mazhab Ḥanbalī membedakan secara rinci:

- Setiap hewan air yang juga hidup di darat, bila ketergantungan hidupnya lebih besar di darat, maka tidak halal dimakan, karena telah keluar dari kategori *hewan laut* yang halal berdasarkan ayat:

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}

“Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanannya.” (QS. al-Mā'idah [5]: 96)

- Sedangkan jika hewan tersebut lebih dominan hidup di air, seperti kepiting atau anjing laut, maka halal dimakan, karena secara hukum termasuk bagian dari *binatang laut* (دواب البحر).

Dengan demikian, katak, ular, dan buaya air tetap haram, sedangkan kepiting dan sejenisnya termasuk halal karena lebih berkarakter laut daripada darat.¹⁵⁰

4. Penjelasan Mazhabi Tambahan (Ikhtilāf Syāfi'īyyah tentang Gagak)

Sebagai tambahan dalam pembahasan sebelumnya: Mazhab Syāfi'īyyah juga mengharamkan memakan burung gagak besar (الغدّاف الكبير) disebut juga gagak gunung (الغراب الجبلي) karena termasuk burung yang menjijikkan dan memakan bangkai (الخبثه).

Tentang gagak kecil (الغدّاف الصغير) yang berwarna abu-abu kehitaman, terdapat dua pendapat dalam mazhab:

- Sebagian mengharamkan,
- Sebagian membolehkan, dan pendapat kedua ini lebih kuat (الظاهر) karena gagak kecil memakan biji-bijian dan tanaman (يأكل الزرع), bukan bangkai.

Adapun Ḥanābilah mengharamkan burung 'aq'aq (العقق) karena diketahui memakan bangkai, namun Imām Aḥmad berkata:

“Jika terbukti burung itu tidak memakan bangkai, maka tidak mengapa (memakannya).”

Kesimpulan Fiqh Amfibi dalam Empat Mazhab

Mazhab	Hukum Umum Hewan Amfibi	Contoh yang Dihalalkan	Contoh yang Diharamkan
Ḥanafī	Haram	–	Katak, kura-kura, kepiting, ular, buaya
Mālikī	Halal kecuali ada nash larangan	Katak, kepiting, kura-kura	–
Syāfi'ī	Haram	–	Katak, ular, buaya
Ḥanbalī	Tafṣīl (tergantung dominasi habitat)	Kepiting, anjing laut	Katak, ular, buaya

150 Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8, hlm. 606–608; al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'*, Juz 6, hlm. 202.

f. Hewan Amfibi dan Ketentuan Penyembelihan Modern

Menurut **mazhab Ḥanbalī**, hewan yang hidup di dua habitat darat dan air memiliki hukum yang berbeda tergantung apakah ia memiliki darah yang mengalir (دم سائل) dan di mana habitat dominannya.

Hewan yang seperti **burung air, kura-kura, dan anjing laut** yakni makhluk yang hidup di air namun dapat pula di darat **halal dimakan tanpa disembelih** (يُحِلُّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ), selama ia termasuk hewan air sejati, sebab kehalalan hewan laut didasarkan pada ayat:

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}

“Dihalalkan bagikanian binatang buruan laut dan makanannya.”

(QS. al-Mā'idah [5]: 96)

Namun, jika hewan tersebut memiliki darah yang mengalir, maka **wajib disembelih**, karena termasuk kategori hewan darat dalam hukum penyembelihan.

Hukum Kepiting dan Hewan Tak Berdarah

Menurut pendapat **Imām Aḥmad bin Ḥanbal**, kepiting (السرطان) **halal dimakan tanpa disembelih**, karena ia tidak memiliki darah yang mengalir (ليس له دم سائل) dan lebih menyerupai hewan laut daripada hewan darat.

Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat (الأصح) sebagaimana dijelaskan oleh **Ibn Muflīḥ al-Ḥanbalī** dalam *Syarḥ al-Muqni'* (Juz 9, hlm. 214) adalah:

“Sesungguhnya kepiting tidak halal kecuali dengan disembelih (لا يحل إلا بالذكاة),” karena ia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem saraf dan organ tubuh yang mengalirkan cairan kehidupan, sehingga masuk kategori *dawāt al-arwāḥ* (hewan bernyawa).

Larangan Memakan Katak dan Buaya

Katak (الضفدع) tidak halal dimakan, karena Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasā'ī:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ»

“Rasulullah ﷺ melarang membunuh katak.”¹⁵¹

Larangan membunuh menunjukkan bahwa ia **dihormati dalam sistem ekologis dan bukan untuk konsumsi manusia**.

Demikian pula buaya (التمساح), menurut **jumhūr fuqahā'**, tidak halal dimakan, karena hidup di dua lingkungan dan memiliki taring (ذو ناب), sehingga masuk dalam kategori hewan buas yang diharamkan.

Teknologi Modern dalam Penyembelihan di Rumah

Potong Hewan (المسلخ الحديث)

Tidak ada larangan dalam syariat untuk menggunakan teknologi modern dalam proses penyembelihan, selama tidak menimbulkan

¹⁵¹ HR. an-Nasā'ī dari 'Abd ar-Raḥmān ibn 'Uṭmān at-Tamīmī (*Naṣḥ ar-Rāyah*, Juz 4, hlm. 201).

rasa sakit atau penyiksaan terhadap hewan dan tidak menyebabkan kematian sebelum proses penyembelihan syar'i dilakukan.¹⁵²

1. Penggunaan Alat Pelemah (Pre-Stunning)

Boleh menggunakan cara-cara pelemahan non-mematikan sebelum penyembelihan, selama hewan masih hidup dalam keadaan “hayāt mustaqirrah” (hidup stabil) saat disembelih.

Metode yang dibolehkan, misalnya:

- Gas CO₂ (karbon dioksida) yang menidurkan hewan tanpa mematikan.
- Aliran listrik ringan atau bius uap yang hanya melemahkan otot tanpa menghentikan detak jantung.

Jika setelah diberi alat pelemah itu hewan tetap hidup hingga disembelih, maka dagingnya halal, karena pembunuhan terjadi melalui penyembelihan syar'i, bukan oleh alat tersebut.

2. Metode yang Dilarang

Haram hukumnya menyetrum dengan tegangan tinggi, memukul dengan benda tumpul (خشب أو قديم أو عصا), atau menembak dengan peluru pegas atau peluru tumpul di kepala, karena semua itu termasuk cara menyiksa hewan dan dapat menyebabkan kematian sebelum penyembelihan.

Metode seperti itu menyalahi prinsip ihsān (الإحسان) yang menjadi dasar etika Islam terhadap makhluk hidup, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

¹⁵² Lihat: Fatwa penulis dalam *Majalah Haḍārat al-Islām* (Damaskus), tahun ke-8, edisi ke-5, hlm. 62 dan seterusnya.

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...»

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban berbuat ihsān (baik) dalam segala hal...” (HR. Muslim)

3. Penghancuran Syaraf Pusat (إتلاف الجملة العصبية)

Tidak diperbolehkan merusak sistem saraf pusat di otak (إتلاف الجملة العصبية في المخ) sebelum disembelih, karena tindakan itu menyebabkan hewan menjadi “manfūdh al-maqātil” (منفوذ المقاتل) yakni hewan yang pasti mati sebelum disembelih, sehingga tidak sah penyembelihannya.

Pendapat ini ditegaskan oleh ulama Mālikiyyah, yang memandang bahwa hewan yang kehilangan fungsi otaknya sebelum penyembelihan tidak dapat disembelih secara sah, sebab ia telah kehilangan kehidupan hakiki yang menjadi syarat keabsahan dzakāh.

Kesimpulan Etika Fiqh dalam Penyembelihan Modern

1. Semua inovasi teknologi boleh digunakan, selama:
 - Tidak menyiksa hewan,
 - Tidak mematikan sebelum penyembelihan, dan
 - Tidak mengubah sifat dasar penyembelihan syar'i.
2. Hewan yang pingsan (stunned) sebelum disembelih halal, selama masih hidup saat penyembelihan.
3. Hewan yang mati karena alat pelemah atau tembakan tumpul sebelum disembelih haram dimakan, karena tergolong maytah (bangkai).

g. **Ketentuan Modern dan Daging Impor** (المسائل المعاصرة في الذبح واللحوم المستوردة)

Jika otak hewan sudah rusak (تثر الدماغ) namun kehidupan nyatanya (الحياة المحققة) masih ada, maka dagingnya halal dimakan menurut Mālikiyyah. Sedangkan menurut Syāfi'yyah dan Ḥanābilah, hewan semacam itu halal dimakan apabila masih terdapat kehidupan stabil (حياة مستقرة), yang ditandai dengan gerakan spontan atau keluarnya darah segar (انفجار الدم) saat disembelih.

Adapun menurut Ḥanafiiyyah, dagingnya juga halal jika penyembelih segera memotong urat-urat (الأوداج) tanpa menunda, karena tujuan dzakāh adalah mempercepat keluarnya darah agar hewan tidak tersiksa.

Dalam praktik penyembelihan modern, terutama di rumah potong hewan otomatis (المسالخ الحديثة), alat pemotong digunakan dengan kecepatan sangat tinggi, sehingga darah keluar sempurna. Biasanya, proses penyembelihan dilakukan beberapa detik setelah hewan dibuat pingsan ringan, tanpa menghilangkan nyawa sepenuhnya.

1. **Hukum Menyembelih dari Belakang Leher** (الذبح من القفا)

Mazhab selain Mālikiyyah membolehkan penyembelihan dari arah belakang leher (القفا), namun hukumnya makruh, karena dapat menambah rasa sakit pada hewan. Jika dilakukan karena kebutuhan teknis atau alasan keselamatan penyembelih, maka tetap sah, tetapi tidak dianjurkan.

2. **Larangan Memakan Hewan yang Telah Mati Sebelum Diketahui Hidupnya**

Tidak diperbolehkan memakan hewan yang telah mengeluarkan darah akibat alat pemukul atau mesin kemudian disembelih tanpa memastikan adanya kehidupan alami saat itu. Jika ternyata hewan sudah mati (أي زالت حياته الطبيعية), maka penyembelihan tidak sah dan dagingnya tergolong bangkai (ميتة).

3. **Hukum Daging Impor dari Negara Non-Muslim**

Penulis menjelaskan bahwa tidak ada larangan memakan daging impor dari negara Nasrani (البلاد النصرانية), meskipun penyembelihnya tidak menyebut nama Allah, selama hewan itu benar-benar disembelih (مذبوحة) dan bukan mati karena tercekik, tersetrum, atau patah leher.

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ālā:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ}

“Makanan (sembelihan) ahli kitab halal bagi kalian.” (QS. al-Mā'idah [5]: 5)

Namun, tidak halal daging yang berasal dari negara penyembah berhala atau ateis, seperti India, Jepang, atau negara komunis, karena penyembelihan mereka tidak memenuhi syarat syar'i, bahkan sering dilakukan dengan cara penyetruman atau pemukulan.

4. **Cara Menyikapi Daging Impor dari Ahli Kitab**

Menurut Mālikiyyah, boleh memakan sembelihan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) walaupun mereka menyebut nama selain

Allah, tetapi **makruh** hukumnya karena **mengandung unsur penghormatan terhadap selain Allah**. Sedangkan Syāfi'iyah dan ulama Syī'ah melarangnya secara ketat, karena niat dan cara penyembelihan mereka tidak memenuhi unsur dzakāh islāmiyyah.

Oleh karena itu, dalam praktik modern, muslim dianjurkan **membaca takbir (التكبير)** ketika hendak mengonsumsi daging impor dari negara Nasrani, sebagai bentuk **tahqīq al-niyyah** (penegasan niat kesucian).

5. Pedoman untuk Muslim di Negara Non-Islam

Mahasiswa atau warga muslim yang tinggal di negara ateis atau sekuler, tidak boleh memakan daging lokal, karena tidak memenuhi syarat penyembelihan syar'i. Mereka wajib menjauhi semua jenis daging terlarang, terutama babi, meskipun dalam keadaan sulit.

Dalam kondisi demikian, keadaan darurat (الضرورة) tidak dapat dijadikan alasan, karena masih terdapat alternatif halal seperti:

- makanan berbasis tumbuhan dan sayur,
- produk kaleng halal impor dari Eropa atau negara Muslim lainnya.

Syariat menetapkan bahwa keharaman babi bersifat mutlak (تحریم قطعی) dan tidak gugur dengan alasan kebutuhan non-darurat, karena tujuan darurat adalah menjaga hidup, sedangkan kelangsungan hidup tetap dapat dijaga dengan makanan halal lainnya.

خاتمة

Penutup

Dari keseluruhan pembahasan dalam ini, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam telah menetapkan sistem penyembelihan yang paling sempurna dan manusiawi, berlandaskan prinsip الإحسان في الذبح (berbuat baik dalam penyembelihan).

Syariat tidak hanya menuntut keluarnya darah dan hilangnya nyawa, tetapi juga memelihara nilai rahmah terhadap makhluk hidup, serta menegaskan kesucian akidah tauhid melalui dzikrullāh saat penyembelihan.

Penyembelihan bukan sekadar tindakan teknis, tetapi ibadah yang memiliki makna teologis, etis, dan ekologis:

- **Teologis**, karena mengaitkan konsumsi dengan pengakuan terhadap Rubūbiyyah Allah;
- **Etis**, karena melarang penyiksaan terhadap makhluk;
- **Ekologis**, karena menata hubungan manusia dengan alam secara seimbang dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan Fiqhiyyah

1. Keabsahan sembelihan ditentukan oleh terpenuhinya syarat penyembelih (الذابح), alat penyembelih (الألة), dan cara penyembelihan (الطريقة) yang sesuai syariat.
2. Tasmiyah (menyebut nama Allah) menjadi tanda *tawhīd al-ma'kul* menegaskan bahwa nikmat makan adalah bagian dari ketaatan kepada Sang Pencipta.
3. Larangan memakan bangkai dan hewan yang mati tanpa dzakāh menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan fisik dan spiritual makanan.
4. Hewan laut halal tanpa penyembelihan, sedangkan hewan darat wajib disembelih; hewan amfibi berada pada perbedaan pandangan antar mazhab, dengan prinsip umum: *apa yang cenderung najis, beracun, atau menjijikkan, maka dihindari*.
5. Teknologi modern seperti *stunning* (pelemahan non-mematikan) boleh digunakan, asalkan tidak menyebabkan kematian sebelum dzakāh.
6. Daging impor dari Ahli Kitab dapat dimakan dengan kehati-hatian (مع الكراهة) jika jelas disembelih dan bukan hasil pembunuhan non-syar'i, sedangkan daging dari bangsa ateis atau penyembah berhala haram secara mutlak.
7. Keadaan darurat tidak menghapus keharaman babi, karena syariat selalu menyediakan alternatif halal yang cukup bagi kebutuhan manusia.

Penegasan Akhir

Dengan demikian, sistem sembelihan Islam merupakan puncak keseimbangan antara ibadah dan kemanusiaan, antara kebersihan jasmani dan kesucian rohani. Ia menegaskan bahwa makanan halal bukan hanya hak tubuh, melainkan juga amanah akal dan hati.

Sebagaimana firman Allah Ta'ālā:

{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}

“Makanlah apa saja yang disebut nama Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (QS. al-An'ām [6]: 118)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...»

“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal...”
(HR. Muslim)

Rujukan

1. Ibn al-Humām, *Takmilat Fath al-Qadīr*, Juz 8.
2. Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1.
3. al-Qarāfī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*.
4. Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8.
5. asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4.
6. an-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9.
7. al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Juz 6.
8. *Majallah Ḥaḍārat al-Islām*, Damaskus, Tahun ke-8, Edisi ke-5.

Selesai